

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**



Acc Pembimbing untuk
Munaqasyah

ttd.

Muh. Najib Asyrof, M.Ag.

6 Jan 2025

Oleh:
Muhammad Aufa Almafakhir
NIM: 20421064

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**



Oleh:
Muhammad Aufa Almafakhir
NIM: 20421064

Pembimbing:
Muh. Najib Asyrof, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aufa Almafakhir
NIM : 20421064
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Aufa Almafakhir

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak
Disusun oleh : MUHAMMAD AUFA ALMAFAKHIR
Nomor Mahasiswa : 20421064

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Drs. M. Sularno, MA (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Januari 2025 M
06 Rajab 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 846/Dek/60/DAAT/FIAI/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aufa Almafakhir
Nomor Mahasiswa : 20421064

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN
ANAK DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA PONDOK
PINANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muh. Najib Asyrof, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aufa Almafakhir
Nomor Mahasiswa : 20421064
Judul Skripsi : **DAMPAK POLIGAMI TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGPERLINDUNGAN
ANAK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muh. Najib Asyrof, M.Ag

MOTTO

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
(Q.S. An-Nisa: 129)¹

¹ QS. an-Nisa: 3/129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi bertujuan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin disertai perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini beberapa dilambangkan dengan huruf dan yang lain dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya disertai huruf latin:

Table 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang berada di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
|---------------------------|-----------------------|

- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**PENGARUH POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DI
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Muhammad Aufa Almafakhir

20421064

Poligami adalah satu diantara praktik yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam keluarga poligami, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan metode normatif, sosiologis, dan studi lapangan dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan pelaku poligami, yaitu suami, anak-anaknya, penghulu, serta RW Pondok Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima keluarga yang berpoligami tanpa izin dari istri pertama. Hal tersebut mempengaruhi hak-hak kesejahteraan anak seperti, gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi yang berpotensi terabaikan. Dari penelitian ini diharapkan agar suami yang berencana untuk melakukan poligami, sangat penting untuk mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang dan terlebih dahulu memastikan hak-hak kesejahteraan anak tercukupi.

Kata Kunci: *Poligami; Kesejahteraan Anak; Perlindungan Anak; Pondok Pinang*

ABSTRACT

***THE INFLUENCE OF POLYGAMY ON CHILD WELFARE IN KEBAYORAN
LAMA DISTRICT, PONDOK PINANG FROM THE PERSPECTIVE OF THE
CHILD PROTECTION LAW***

Muhammad Aufa Almafakhir

20421064

Polygamy is one of the practices still commonly found in Indonesian society, particularly those that are not authorized by the first wife and are not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). This practice can have a significant impact on the welfare of children involved in polygamous families, especially concerning the protection of children's rights. This study aims to analyze the impact of polygamy on the welfare of children in the Kebayoran Lama Pondok Pinang subdistrict, from the perspective of the Child Protection Law. This research employs a qualitative approach using normative, sociological methods, and field studies, where data is collected through interviews and documentation. The interviews involve polygamous individuals, including the husband, their children, the religious leader (penghulu), and the head of the neighborhood unit (RW) of Pondok Pinang. The research results indicate that there are five families practicing polygamy without the consent of the first wife. This affects children's welfare rights, such as nutrition, health, education, and protection from discrimination violence, which have the potential to be neglected. This study hopes to encourage husbands planning to engage in polygamy to carefully consider such a decision and first ensure that children's welfare rights are fulfilled.

Keywords: *Polygamy, Child Welfare*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.. atas limpah rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Poligami terhadap kesejahteraan Anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muh. Najib Asyrof, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Asep Rubiana dan Ibu Lilis Fajriah yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman dekat saya Tiara Salsabila, Faris Dhani Rizki, Isya Akbar Fadly, Abdul Warits, & Abdul Khoir yang telah menemani dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Landasan Teori	19
1. Poligami.....	19
2. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Tempat atau Lokasi	29

C. Informan Penelitian	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Profil Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang	34
2. Demografi Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang	37
B. Pembahasan	40
1. Gambaran Praktik poligami di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang.....	40
2. Dampak Poligami Pada Kesejahteraan Anak dalam Keluarga Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	50
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Table 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan	vii
Table 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	ix
Table 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	ix
Table 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah	x
Table 4. 1 Jumlah RT dan RW Kecamatan Kebayoran Lama	37
Table 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kebayoran Lama	38
Table 4. 3 Jumlah Penduduk Kebayoran Lama Berdasarkan Agama	38
Table 4. 4 Persentase Masyarakat Berdasarkan Status Pekerjaan.....	39
Table 4. 5 Data Poligami di Pondok Pinang Berdasarkan RW	39
Table 4. 6 Data Poligami di Pondok Pinang	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta bukan hanya bagi manusia, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai aturan dan ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian di dunia. Pernikahan merupakan salah satu bentuk rahmat Allah SWT. bagi hambanya, dengan pernikahan manusia dapat menyempurnakan separuh agamanya, menjaga diri dari zina, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Pernikahan dalam Islam tidak sekadar menggabungkan dua individu, tetapi juga bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Keluarga yang dibangun melalui ikatan pernikahan yang sah akan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, suku, dan bangsa, yang memerlukan suatu regulasi yang mencerminkan tujuan nasional untuk memiliki Undang-Undang yang berlaku di seluruh negara dan selaras dengan filosofi Pancasila. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan peraturan tentang pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum perkawinan atau hukum keluarga di seluruh Indonesia agar memiliki keseragaman.

² Nur, Ahmad, dan Rusnam, “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.” Kalorasa: Family Law Review 1, no. 1 (2021): 110–31, <https://doi.org/10.31332/v1i1.2985>.

Poligami adalah sebuah isu krusial yang memicu perdebatan sengit dalam ranah islam. kontroversi ini berakar pada perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama dan konteks sosial yang dinamis. Para ulama ortodoks, berpegang teguh pada syariat Islam, memandang poligami sebagai sebuah kebolehan dan bahkan kewajiban dalam kondisi tertentu. Mereka mendasarkan pendapatnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang dianggap mendukung keberadaan poligami. Dalam Q.S. An-Nisa [4]:3 menjelaskan bahwa seseorang yang khawatir tidak dapat berlaku adil dalam memenuhi hak-hak perempuan yatim, maka dia diperbolehkan untuk menikahi wanita lain 2,3,4 orang, namun apabila masih juga merasa khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah 1 wanita saja atau hamba sahaya yang ia punya, karena hal tersebut lebih dekat untuk tidak berbuat dzolim.

Poligami adalah praktik pernikahan dengan lebih dari satu istri, masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, dengan alasan mereka yang beragam, salah satunya adalah anggapan bahwa poligami merupakan tuntunan atau bagian dari perjalanan hidup. Namun, fakta di lapangan sering kali berbeda dengan harapan. Salah satunya di daerah Kecamatan Kebayoran Lama, Pondok Pinang, banyaknya masyarakat yang melakukan poligami lebih didorong oleh keinginan sendiri. Sebagian besar masyarakat disana melakukan poligami secara diam-diam karena menganggap persyaratannya yang begitu rumit, hal ini terlihat dari minimnya persiapan dan kemampuan untuk berlaku adil terhadap keluarganya, hal tersebut memicu adanya pemenuhan yang terabaikan seperti pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak baik, dari segi materi maupun psikologisnya.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami juga membutuhkan

perlindungan hukum dalam menjamin hak-hak mereka terpenuhi. Mereka adalah sumber daya bangsa yang sangat bernilai dan memiliki peran penting sebagai penerus tujuan dan harapan negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap mereka menjadi sebuah kebutuhan fundamental untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Perlindungan ini memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan, kesehatan, cinta kasih, pakaian, dan makanan yang memadai. Kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Khususnya, keluarga. Orang tua memiliki peran utama dalam memastikan kesejahteraan anak, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak. Poligami sebagai suatu bentuk perkawinan memiliki potensi membawa dampak positif maupun negatif bagi kesejahteraan anak. Sebab itu, diperlukannya sebuah kaidah hukum yang jelas dan komprehensif terkait perlindungan anak oleh orang tua dalam konteks pernikahan poligami.³

Kasus poligami di kecamatan Kebayoran Lama, Pondok Pinang menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam keluarga poligami. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang keluarga mereka, mendapatkan hak dan peluang yang sama dalam berkembang dan meraih potensi diri mereka.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, identifikasi permasalahan

³ Ahmad Zaki dan Diyan Yusri, *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.

pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik poligami yang terjadi di kecamatan kebayoran lama pondok pinang?
2. Bagaiman dampak poligami pada kesejahteraan anak dalam keluarga poligami dilihat dari teori Undang-Undangperlindungan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami perspektif hukum islam terkait penerapan poligami di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang.
- b. Mengetahui taraf kesejahteraan anak dalam keluarga poligami dan memahami teori hukum Undang-Undangperlindungan anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait macam-macam pernikahan khususnya pernikahan poligami.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran pada setiap orang yang ingin berpoligami untuk mempertimbangkan keinginannya tersebut dan dapat memperhatikan kesejahteraan anak terlebih dahulu serta berlaku adil kepada istri dan anak mereka

D. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka akan ada pemberian arahan mengenai sistematika pembahasan beserta isinya.

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan terkait latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian yang melibatkan permasalahan keagamaan, simpati, dan kesosialan.

Bab II menangkap dari penelitian terdahulu atau kajian Pustaka yang bersangkutan dengan judul skripsi; kerangka teori yang berupa konsep tentang keagamaan, simpati, dan kesosialan; dan kerangka piker dan hipotesis penelitian.

Bab III mengacu pada seputar metode penelitian seperti jenis penelitian; tempat dan waktu penelitian; kedudukan atau situasi sosial; teknik penentuan informan; teknik pengumpulan data; dan analisis data penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. *Al'Adl*: Jurnal hukum yang ditulis oleh Fathan Ansori dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami" merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi literatur. Setelah pengumpulan bahan hukum selesai, data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut para pakar hukum, alasan utama diperbolehkannya poligami adalah demi kebaikan umat manusia dan untuk menghindari perilaku tidak senonoh yang mungkin dilakukan oleh pria. Di samping itu, para ahli berpendapat bahwa keadilan dalam poligami hanya bersifat keadilan secara lahiriah, bukan keadilan yang bersifat batiniah.⁴
2. *Bacarita Law Jurnal*: oleh Barzah Latupono, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Dengan judul "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik

⁴ Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 405, <https://doi.org/10.31602/aladl.v14i2.6582>.

poligami yang terjadi tidak sejalan dengan tujuan poligami yang ditetapkan oleh hukum agama, sehingga menyebabkan kewajiban seorang ayah atau suami dalam memenuhi hak-hak perdata dan ekonomi tidak dijalankan dengan baik. Dampaknya, hal ini menimbulkan dampak buruk bagi istri-istri dan anak-anak yang menjadi korban. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, sebuah wilayah yang belum pernah diteliti sebelumnya, sedangkan penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi spesifik dan lebih berorientasi pada analisis hukum poligami secara umum. Dari segi pendekatan, penelitian ini mengambil pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sudut pandang, terutama dalam mengeksplorasi dampak poligami terhadap hak perlindungan anak. Sementara itu, penelitian sebelumnya menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang lebih berfokus pada analisis hukum mengenai poligami. Di sisi lain, penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan yang memungkinkan pengumpulan data primer, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis dokumen dan norma hukum, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Namun, meskipun terdapat perbedaan, kedua penelitian ini memiliki persamaan yang signifikan. Keduanya membahas topik poligami dan dampaknya, dengan perhatian khusus terhadap implikasi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap individu, terutama istri dan anak-anak. Kedua penelitian ini

menekankan dampak negatif poligami terhadap kesejahteraan anak-anak, meskipun dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda keduanya juga memberikan kritik terhadap praktik poligami yang tidak sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh hukum agama, serta menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam praktik tersebut dapat merugikan anggota keluarga. Oleh karena itu, kedua penelitian ini menyumbangkan peran penting pada pemahaman tentang poligami.⁵

3. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* yang ditulis oleh Zahidah Azzah Faizah dan Muh. Zaim Azhar dengan judul “Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur” adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menerapkan teknik wawancara dengan informan, observasi, serta analisis data yang meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan biofisik anak telah tercapai. Namun, tiga dari empat anak tidak mendapatkan pemenuhan yang memadai dalam aspek mental, sosial, dan spiritual. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, kebutuhan finansial anak terpenuhi, tetapi aspek mental, sosial, dan spiritual yang seharusnya menjadi prioritas dalam Islam tidak dipenuhi dengan baik. Ketidakseimbangan ini menyebabkan keterlantaran anak dari segi rohani, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam menganalisis penelitian ini dan terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan utama pada lokasi

⁵ Barzah Latupono, “*Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*,” *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.

dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, yang merupakan wilayah yang belum diteliti sebelumnya, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji fenomena di desa Sagu Flores Timur. Dari segi pendekatan, penelitian ini mengambil pendekatan komprehensif dengan mengeksplorasi dampak poligami terhadap hak perlindungan anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih spesifik pada kebutuhan psikologi anak yang terabaikan akibat poligami, menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Metode penelitian juga berbeda, penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, sedangkan penelitian terdahulu juga bersifat lapangan tetapi fokus pada analisis kebutuhan anak dari berbagai aspek seperti mental, sosial, dan spritual. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya memiliki persamaan dalam fokus pada dampak poligami terhadap anak. keduanya menyoroti bahwa meskipun ada pemenuhan kebutuhan tertentu, seperti finansial, ada banyak aspek lain seperti kebutuhan mental, sosial, dan spritual yang tidak terpenuhi, sehingga berpotensi merugikan kesejahteraan anak. kedua penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam praktik poligami dapat mengakibatkan dampak negatif bagi anak-anak, baik dalam konteks sosial maupun psikologis, serta menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam poligami. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini fokus dan pendekatan yang berbeda, keduanya menyampaikan pesan yang serupa mengenai dampak poligami terhadap anak-anak dan perlunya perhatian lebih terhadap

kesejahteraan mereka.⁶

4. *Journal of Education Research*: oleh Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Febi Agustina, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Jombang. Jurnal ini berjudul “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan” dan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif deskriptif. Riset ini menemukan bahwa poligami dalam konteks hukum pernikahan diatur oleh Undang-Undang perkawinan, sementara dalam perspektif hukum Islam, poligami diatur dalam Surah An-Nisa ayat 3 serta Kitab Induk Hukum. Secara umum, prinsip hukum perkawinan sejalan dengan hukum Islam, di mana hukum perkawinan Indonesia mengusung asas monogami. Penelitian ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian pertama berpusat pada Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang dan mengeksplorasi dinamika sosial serta dampak poligami terhadap hak perlindungan anak, dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sudut pandang. Sebaliknya, penelitian terdahulu mengkaji poligami dari perspektif hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum pernikahan di Indonesia dengan memakai teknik hukum normatif deskriptif. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek legal dan

⁶ Muh. Zaim Azhar Zahidah Azzah Faizah, “Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. (1) (2022): 20–40

peraturan yang mengatur poligami, tanpa menjelajahi implikasi sosial atau psikologis yang dihadapi oleh anak-anak. selain itu, teknik yang dipakai dalam kedua penelitian berbeda. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis dokumen hukum dan norma-norma yang ada. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedua penelitian ini, tetapi kedua penelitian ini mempunyai persamaan dalam tema utama yang dibahas, yaitu poligami. Keduanya menyoroti bagaimana praktik poligami diatur dan dipahami dalam konteks hukum, meskipun dari perspektif yang berbeda. Keduanya juga menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara praktik poligami dan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum, serta implikasi yang ditimbulkan, meskipun penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial dan kesejahteraan anak, sementara penelitian terdahulu menekankan pada aspek legal. Oleh karena itu, kedua penelitian ini menyumbangkan peran penting tentang memahami poligami, baik dari sisi sosial maupun hukum, meskipun keduanya melakukannya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda.⁷

5. *QADAUNA*: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu berdasarkan aturan-

⁷ H H Puspytasari, A MLN, dan F Agustina, “*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan*,” *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24

aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami sering kali terjadi karena alasan istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini berdampak pada istri pertama yang merasa tidak diperlakukan dengan adil dan suami cenderung lebih berpihak pada istri kedua. Ketika membandingkan penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat adanya sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Perbedaan utama berada di pusat dan konteks masing-masing penelitian. Penelitian ini pertama berpusat pada Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, yang merupakan wilayah yang belum diteliti sebelumnya, serta menekankan dampak poligami terhadap hak perlindungan anak dengan pendekatan komprehensif. Sementara itu penelitian kedua mengkaji dampak poligami terhadap istri, khususnya dalam konteks Kabupaten Gowa, dan menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada aturan hukum Islam dan UU tentang perkawinan. Teknik yang diterapkan juga berbeda, riset ini menerapkan teknik lapangan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang lebih berfokus pada analisis dokumen hukum. Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam tema utama, yaitu dampak poligami. Keduanya berfokus bagaimana praktik poligami dapat menimbulkan ketidakadilan, baik bagi anak-anak maupun istri, dan mengakui bahwa faktor-faktor yang mendasari terjadinya poligami, seperti ketidakmampuan istri untuk memiliki

keturunan. Keduanya juga memberikan kritik terhadap praktik poligami dan menekankan perlunya pengetahuan yang mendalam mengenai akibat sosial serta hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, kedua penelitian ini meskipun berfokus pada aspek yang berbeda dalam praktik poligami, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai dampak sosial dan hukum dari poligami, serta perlunya perhatian terhadap kesejahteraan semua pihak yang terlibat.⁸

6. Skripsi oleh Hestianabilatul Jatmika yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa paksaan dalam praktik poligami bermula dari ketidaksetujuan orang tua pihak laki-laki terhadap pernikahan anaknya dengan istri pertama, sehingga orang tua menjodohkan anaknya dengan wanita pilihan mereka. Hal ini menyebabkan sang suami melakukan pernikahan sirri dengan wanita tersebut karena ia tidak ingin bercerai dari istri pertamanya. Meskipun poligami terjadi karena paksaan orang tua, pernikahan tersebut tetap sah selama suami memenuhi persyaratan untuk berpoligami, terutama dalam hal bersikap adil terhadap para istrinya. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya memiliki persamaan

⁸ Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa*,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2020): 34–49, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>.

dalam metode kualitatif dan penelitian lapangan, serta fokus utama pada poligami. Namun, perbedaan utama terletak pada aspek lokasi, fokus isu, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih mengarah pada dampak sosial terhadap anak-anak dalam praktik poligami, sementara penelitian terdahulu membahas praktik poligami yang dipaksakan dalam kerangka hukum islam.⁹

7. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* oleh Rofika Duri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi pada Pasangan Poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan normatif dan jenis riset ini menerapkan metode lapangan. Riset ini mengungkapkan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh kedua keluarga di Kecamatan Umbulharjo telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, implementasinya belum sejalan dengan pesan Q.S. An-Nisa ayat 3 yang mengharuskan keadilan. Keluarga yang menerapkan praktik poligami ini tidak bisa dianggap sebagai pasangan yang mencapai sakinah mawaddah wa rahmah, karena tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, tidak terwujud. Meskipun kedua penelitian ini berfokus pada praktik poligami dan menggunakan metode lapangan serta pendekatan kualitatif, dissimilaritas utamanya terletak pada lokasi penelitian, fokus isu, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian ini

⁹ Hestianabilatul Jatmika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus Didesa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorgo)*” 2016, 1–23.

lebih berfokus pada dampak sosial poligami terhadap anak-anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, sementara penelitian terdahulu lebih mengkaji aspek hukum dan keadilan dalam poligami dalam masyarakat umbulharjo. Penelitian ini menekankan dimensi sosial, sementara penelitian terdahulu mengkaji kesesuaian poligami dengan hukum.¹⁰

8. *EGALITA*: Artikel yang ditulis oleh Noer Azizah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Poligami Sirri: Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak Perspektif Sigmund Freud”, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode analisis data yang diterapkan dalam riset ini ialah deskriptif kualitatif, dengan tambahan data yang diperoleh melalui wawancara langsung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa poligami sirri dapat berakibat buruk pada kesehatan mental, termasuk perasaan malu, rendah diri, hilangnya rasa percaya diri pada anak, serta gangguan dalam hubungan sosial. Jika masalah ini berlangsung lama, dapat mengarah pada gangguan mental. Namun, menurut pandangan Sigmund Freud, tidak semua individu yang mengalami hal ini dianggap memiliki gangguan mental, karena bagi Freud, orang yang mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dapat dianggap masih memiliki kesehatan mental yang baik. Meskipun kedua penelitian berfokus pada poligami dan dampaknya, masing-masing memiliki pendekatan, fokus, dan

¹⁰ Rofika Duri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*,” *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 102–16, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.15057>.

konteks yang berbeda. Penelitian ini berfokus mengenai lokasi yang belum banyak diteliti, yaitu di kebayaan lama pondok pinang, sementara penelitian terdahulu lebih umum tanpa mengangkat konteks poligami yang spesifik. Selain itu penelitian ini dengan terdahulu berbeda dalam hal pendekatan analisis. Penelitian menggunakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan berbagai sudut pandang, dari sosial, budaya, hingga dampaknya terhadap anak, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang poligami. Sebaliknya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan psikologis normatif, dengan fokus utama pada analisis mental dan psikologis istri dan anak, serta tidak banyak membahas konteks sosial dan hukum. Dari segi hukum, penelitian ini tidak banyak membahas tentang peraturan atau norma hukum yang terkait dengan poligami, sementara penelitian terdahulu menyentuh aspek hukum islam mengenai poligami. Namun, penelitian terdahulu cenderung lebih mengutamakan sisi psikologis daripada mengeksplorasi lebih jauh perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam praktik poligami. Penelitian ini bisa memperluas kajian dengan menyertakan perspektif hukum atau kebijakan pemerintah terkait poligami dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan perlindungan anak. disisi lain, penelitian terdahulu bisa lebih mendalami implikasi hukum dalam praktik poligami sirri, yang secara resmi tidak diakui oleh negara, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹¹

¹¹ Noer Azizah, "Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud," *Egalita* 15, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10177>.

9. *Journal of Lex Theory* (JLT): Jurnal oleh Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, dan Ma'ruf Hafidz, Universitas Muslim Indonesia yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia". Metode yang diterapkan pada riset ini ialah pendekatan normatif, dengan menggunakan sudut pandang perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui deskripsi, argumentasi, interpretasi, dan sistematisasi. Hasil riset ini mengungkap bahwa posisi anak dalam pernikahan poligami menurut hukum Islam mencakup hak-hak anak, seperti memperoleh pelayanan, hak untuk diasuh dan dididik sejak kecil, hak untuk diwakili hingga dewasa, serta hak nafkah yang mencakup hubungan langsung dengan kedua orang tuanya (nasab). Secara umum, perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan dan fokus kajiannya. Riset ini berfokus pada pengaruh sosial poligami terhadap anak, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian hukum mengenai hak-hak anak dalam keluarga poligami. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai isu poligami, meskipun dilihat dari sudut pandang yang berbeda.¹²
10. Jurnal Hukum Positum: Jurnal Hukum oleh Ayu Danti Noviani dan Margo Hadi Pura, Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan judul "Aspek

¹² Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, dan Ma'ruf Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Journal of Lex Theory* (JLT) 1, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.41>.

Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Terhadap Istri yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya”. Riset ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. Riset ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis literatur yang tersedia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri dan anak yang sah terkait dengan poligami yang melanggar hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi istri masih dianggap kurang memadai karena belum ada pengaturan yang lebih rinci, sedangkan perlindungan bagi anak sudah mendapatkan regulasi yang lebih tegas dan spesifik. Perbandingan kedua penelitian ini adalah bahwa meskipun keduanya membahas topik yang sama terkait poligami dan dampaknya terhadap anak-anak, pendekatan dan fokus yang digunakan berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial poligami, dengan menggunakan metode penelitian lapangan untuk menggali lebih dalam mengenai situasi sosial anak-anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang. Penelitian ini mengangkat isu kesejahteraan anak yang sering diabaikan dalam kajian sebelumnya, serta memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai implikasi sosial dan praktik poligami. Sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam keluarga poligami, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, walaupun kedua penelitian ini membahas topik

yang serupa, perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Namun kedua nya saling melengkapi, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang isu poligami, baik sudut pandang sosial maupun legal.¹³

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengatasi kekurangan dalam literatur yang ada, tetapi juga menyumbangkan peran penting terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial serta hak asasi manusia, terutama hak perlindungan anak terkait poligami.

B. Landasan Teori

1. Poligami

Poligami berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polus*" yang bermakna banyak dan "*Gamos*" yang artinya pernikahan. Jika digabungkan, kata ini memiliki arti "pernikahan yang banyak." Secara istilah, poligami mengacu pada hubungan pernikahan di mana salah satu pasangan, umumnya seorang pria, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan."¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) "Dalam hal, seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib nmengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

¹³ Fakultas Hukum dan Universitas Singaperbangsa Karawang, "*Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan Dan Perlindungan Hukumnya*" 6, no. 1 (2021): 90–112.

¹⁴ Supardi Musalin, "*Menolak Poligami, Studi tentang UU Perkawinan dan hukum islam*", ed. oleh Zubaedi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Pengadilan meberikan persetujuan apabila, istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan divonis mandul. Poligami diperbolehkan asal tidak menentang prinsip-prinsip ajaran Islam, yang juga tercermin dalam Kompilasi Dalam pandangan islam, para ulama, terutama mufassir klasik, umumnya mengakui poligami sebagai norma yang diizinkan dalam islam dan memiliki dasar yang sah menurut legitimasi Al-Qur'an. Di sisi lain, sebagian besar pemikir islam modern berargumen bahwa monogami adalah tujuan idieal dalam pernikahan menurut ajaran islam.¹⁵

Dalam Islam, perkawinan poligami diperbolehkan. Hal tersebut disebutkan dalam QS. an-Nisa (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا¹⁶

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisa [4]: 3)¹⁶

Ayat ini turun berkaitan dengan seorang wali yang menikahi seorang perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya. Ia menikahi perempuan tersebut hanya mengincar pohon kurma yang dimiliki oleh perempuan tersebut

¹⁵ Jurnal Krtha Bhayangkara, “Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019” 13 (2025): 17–43.

¹⁶ QS. an-Nisa 4/3

bukan karena cintanya. “Dari Aisyah RA. Mengatakan, “Ada seorang pria yang menjadi wali seorang perempuan yatim, lalu ia pun menikahinya. Perempuan itu memiliki sebuah pohon kurma (warisan dari orang tuanya). Pria itu menahan perempuan tersebut untuk dirinya (menikahinya), namun perempuan itu tidak mendapat haknya sebagai istri sebagaimana mestinya. Dalam peristiwa ini turunlah firman Allah, tentang surat ini. “Aku (Hisyam, perawi hadis ini) kira ayahku berkata, “perempuan yatim itu menjadi sekutu pria tersebut, baik terkait pohon kurma tersebut maupun harta pria tersebut itu (yakni:harta keduanya telah bercampur).”

Diperbolehkannya pernikahan poligami dalam hukum Islam merupakan suatu pengecualian. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan atau syarat ketentuan yang mendesak, yaitu seperti:

- a) Jumlah wanita yang boleh dipoligami tidak boleh lebih dari empat orang sebagaimana terdapat dalam Q.S an-Nisa 4:3.

Dalam ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi lebih dari satu istri. kemudian dipertegas kembali penjelasannya dengan hadist Nabi Riwayat Ibnu Umar RA.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترمذي)

“Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi baru masuk islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa jahiliyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, lantas Nabi SAW.. memerintahkan agar ia memilih empat orang dari Istri-istrinya.”(HR.

Tirmidzi)¹⁷

Secara prinsip, Islam mengizinkan poligami, dengan ketentuan bahwa seorang pria dapat memiliki hingga empat istri secara bersamaan. Ibnu Umar RA. kemudian menceritakan bahwa Nabi SAW. mengintruksikan ghailan bin Salamah, yang awalnya memiliki sepuluh istri, untuk mempertahankan empat dari seluruh istrinya, dengan pilihan siapa yang dipertahankan diserahkan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah istri yang diperbolehkan dalam poligami adalah maksimal empat orang.¹⁸

- b) Akan berlaku adil kepada istri-istrinya. Apabila dirasa tidak sanggup untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, maka jangan menikah lagi untuk yang kedua kalinya.
- c) Sebaiknya, calon istri yang dipilih adalah perempuan yang memiliki anak yatim, dengan tujuan agar anak tersebut mendapat perhatian dari suami yang akan berpoligami, serta agar suami dapat bersikap adil terhadap anak yatim dan harta yang dimilikinya.
- d) Perempuan yang akan dinikahi sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan persusuan.¹⁹

¹⁷ Ibnu Hajar Ansori, *Hadis Ma'lul Dan kehujjahannya*, ed. oleh Z. Muhammad, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (IAIN Kediri Press, 2019).

¹⁸ “Fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu yang Bersamaan Nomor 17 Tahun 2013,” *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* 26, no. 4 (2013): 1–37.

¹⁹ Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*,” cetakan ke 6 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Pengertian Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan serta bimbingan pada masa ini membekas sekali terhadap kehidupan anak pada masa-masa mendatang. Peran penting bagi seorang ayah dalam menjalankan perannya sebagai pendidik harus melaksanakan pendidikan yang tepat bagi anaknya. Hal ini mengingat besarnya pengaruh pola pendidikan pada masa kanak-kanak. Bila pendidikan serta bimbingan pada masa itu baik, maka hasilnya pun baik, dan sebaliknya.²⁰

Dalam praktik poligami, seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri jika ada situasi tertentu yang memerlukannya, seperti ketika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, istri mengalami penyakit atau cacat permanen, atau istri tidak dapat memiliki keturunan. Poligami dapat membawa dampak bagi kesejahteraan anak, keadilan dan perhatian dari ayah sangatlah penting untuk memastikan anak-anak dalam keluarga poligami mendapatkan hak-haknya.

Tidak semua anak mengalami dampak buruk pada keluarga poligami. Ada banyak keluarga poligami yang bahagia dan harmonis, di mana anak-anaknya tumbuh dengan baik dan sejahtera, dikarenakan lebih banyak figur ibu, anak memiliki lebih banyak orang dewasa yang dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih, kemudian memiliki kesempatan memiliki saudara kandung, menjalani hubungan yang baik dengan saudara kandungnya, memperkaya budaya

²⁰ Baharits, "*Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak-anak Laki-laki*" (Terj), II (Jeddah - Saudi Arabia: Darul Mujtama, 1991)

dan tradisi, serta dapat mempelajari budaya dan tradisi berbagai keluarga. Namun, anak-anak dalam keluarga poligami lebih berisiko mengalami dampak negatif seperti masalah mental, biofisik, dan sosial dibandingkan dengan anak-anak dalam keluarga pada umumnya. Dikarenakan ketidakadilan dan kecemburuan, anak mungkin tidak merasakan perhatian dan kasih sayang yang sama dari ayah mereka. Selain itu, terdapat konflik dan stres dalam keluarga, yang disebabkan karena persaingan antar istri dan anak, serta masalah ekonomi, yang disebabkan oleh suami yang kesulitan untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya secara adil. Stigma sosial juga menjadi faktor, di mana anak-anak dari keluarga poligami mungkin mendapatkan label negatif dari masyarakat. Penting bagi orang tua untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang mereka butuhkan.²¹

Dalam peran seorang ayah yang melakukan poligami, ia pasti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas keluarganya, khususnya kepada anaknya. Pengaruh seorang ayah yang berpoligami akan berdampak besar terhadap seorang anak, baik fisik maupun mental. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berlaku adil suami adalah kemampuan yang harus dilaksanakan.²²

Sebagai keluarga yang sadar hukum memahami bahwa anak merupakan amanah yang dikaruniai oleh tuhan untuk dilindungi, dirawat, dan dididik agar

²¹ Hikmah, Ahmad, dan Rusnam, *“Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari’Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.”*

²² Ansori, *“Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami.”*

menjadi generasi penerus bangsa berkualitas. Dalam ikatan keluarga berumah tangga orang tua wajib bertanggung jawab atas anaknya. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat manusia, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.²³

b. Indikator Kesejahteraan Anak

Orang tua dalam keluarga poligami memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kesejahteraan semua anak. Peran aktif kedua orang tua sangat penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak. Termasuk perlu adanya mekanisme yang efektif untuk memantau dan melindungi hak-hak dalam keluarga poligami, tidak hanya tentang pemenuhan kesejahteraan emosional dan psikologis, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan kesejahteraan materi. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari upaya kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak dan pencapaian kesejahteraan mereka. Menurut Pasal 10 UU No. 4 Tahun

²³ Tyssa Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 10–16, <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>.

1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "orang tua yang terbukti mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan anak, dapat kehilangan hak asuh atas anaknya." Dalam situasi tersebut, dapat ditunjuk seseorang atau lembaga untuk menjadi wali anak tersebut.”²⁴

Terpenuhiya kesejahteraan anak adalah suatu kondisi terpenuhiya hak dan kebutuhan dasar anak yang meliputi:

- a. Jaminan gizi sejak lahir sampai usia 2 tahun;
- b. Pelayanan kesehatan mengikuti perkembangan usia atau kebutuhan fisik dan mental;
- c. Pemenuhan kesejahteraan sosial;
- d. Pengasuhan dan perawatan;
- e. Berekspresi, berinteraksi, dan bermain dengan anak sebaya;
- f. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang;

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu langkah untuk memastikan anak dapat menikmati hak dan menjalankan kewajiban mereka. Perlindungan hak anak pada dasarnya terkait erat dengan regulasi dalam peraturan yang dirancang untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Pendekatan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung, serta sebagian di antara mereka menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, mental, maupun sosial mereka.²⁵

²⁴ UU RI No. 28 Tahun 2002, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dengan,*” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985, no. 1 (2004): 1–5.

²⁵ Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak,” *Paper Knowledge . Toward a Media*

Pemberian hak-hak anak sejak awal merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan mereka. Terutama dalam konteks keluarga poligami, hal ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara dalam tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁶

History of Documents 3, no. April (2015): 49–58.

²⁶ UUD, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Nasional* 105, no. 3 (1945): 129–33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang mempunyai karakteristik alami. Kirk & Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada observasi terhadap individu dalam konteks kehidupannya serta berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa dan istilah yang mereka gunakan. Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan, karena data yang diperoleh berasal langsung dari situasi di lapangan.

Pendekatan normatif merupakan sebuah metode penelitian yang secara khusus menganalisis norma-norma yang berlaku dalam suatu bidang tertentu, seperti hukum, moral, atau agama. Fokus penelitian ini terletak pada kajian mendalam terhadap preskripsi dan kerangka kerja normatif, dengan tujuan untuk memahami makna, konteks, konsistensi, dan koherensi norma-norma tersebut.²⁷

Untuk dapat mengetahui realita yang ada di lapangan, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Soekanto, sosiologis bersifat empiris dan kumulatif, yang bermakna ilmu pengetahuan tersebut dilandasi dari pengamatan atau observasi terhadap realita, dan teori-teorinya dibentuk atas dasar teori-teori

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"* 8, no. 1 (2004): 15–35.

yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama.²⁸

B. Tempat atau Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

C. Informan Penelitian

Wawancara dilakukan dengan individu yang relevan, baik itu informan kunci maupun informan non kunci. Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengalaman langsung serta pengetahuan yang mendalam, yang memungkinkan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan. Mereka diminta untuk berbagi cerita tentang pengalaman dan perasaan yang mereka alami, informan kunci yang di tunjuk yaitu, Bapak dan Anak. kemudian Informan non Kunci adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti atau informan pendukung, seperti Penghulu dan Ketua Rw di Kelurahan Pondok Pinang.

D. Teknik Penentuan Informan

Metode pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus. Pertimbangan tersebut meliputi orang yang dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam tentang topik yang diteliti, sehingga mempermudah proses penelitian. Penggunaan teknik

²⁸ Amruddin, *Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Dalam Pendidikan*, ed. oleh Paput Tri Cahyono (Kepri: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023)

Purposive Sampling bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh di lapangan seorang suami yang akhirnya memutuskan untuk melakukan poligami, dan bagaimana dampak kepada kesejahteraan anak mereka setelah memutuskan untuk berpoligami.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai berupa wawancara, observasi, serta studi kasus.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi. Tujuan daripada wawancara mendapatkan informasi yang mendalam tentang suatu topik atau permasalahan, memahami perspektif, pengalaman, dan pendapat subjek penelitian, mengklarifikasi informasi yang didapatkan dari sumber lain, serta membangun hubungan baik dengan subjek penelitian.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data berikutnya adalah Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek dan aktivitas yang sedang diteliti. Tujuannya supaya dapat mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, dan proses yang terjadi dengan kejadian dengan tempat dan waktu yang alami, dan untuk memperoleh keseluruhan gambaran

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 85.

mengenai fenomena yang diteliti.³⁰

3. Studi Kasus

Pengumpulan data dalam riset ini juga menggunakan metode studi kasus, dimana merupakan sebuah metode penelitian kualitatif yang fokus pada studi mendalam tentang satu atau beberapa kasus yang unik dan menarik. Kasus ini bisa berupa individu, organisasi, peristiwa, atau program. Tujuan nya adalah untuk memahami secara mendalam kompleksitas suatu kasus dan menghasilkan temuan yang kontekstual dan detail.³¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Karena data kualitatif bersifat subjektif dan interpretatif. Teknik untuk memastikan keabsahan datanya penulis menggunakan teknik kredibilitas, dengan tujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan terpercaya. Untuk meningkatkan kredibilitas, penelitian ini akan memakai teknik yang berupa:

- a. Perpanjangan pengamatan, yaitu melakukan observasi atau wawancara selama periode waktu yang cukup untuk mendapatkan data yang mendalam.
- b. Ketentuan pengamat, penulis harus menunjukkan komitmen dan ketekunan dalam pengumpulan data.
- c. *Triangulasi*, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsisten dan keabsahan.

³⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

³¹ Yin, *ase study research and application: Design and methods* (Sage Publications, 2018).

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data dan temuan penelitian.³²

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari dua langkah kegiatan yang berlangsung secara simultan:

- a. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data utama, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan tema dan polanya. Maksudnya data-data lumrah yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Data-data penelitian dijadikan satu dan dipilih yang penting supaya dapat mengilustrasikan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penelitian untuk mencari data selainnya.
- b. Penyajian Data, teknik ini membantu untuk memahami data lebih baik, mengkomunikasikan hasil penelitian, dan menarik kesimpulan akurat. Penyajian data yang baik dapat membantu pengguna data untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dan meningkatkan estetika data.
- c. Penarikan kesimpulan, tahapan berikutnya dalam teknik analisis data yakni

³² Guba, & Lincoln, *Fourth generation evaluation* (Sage Publications, 1989)

ringkasan sementara, penarikan kesimpulan, atau verifikasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

a. Sejarah Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

Nama Kebayoran berasal dari kata dalam bahasa Betawi, "Kabayuran," yang merujuk pada tempat penyimpanan kayu bayur. Kayu bayur, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai *Pterospermum javanicum*, adalah jenis kayu yang memiliki sifat kuat dan tahan terhadap rayap, sehingga sangat dihargai dalam dunia pertukangan. Pohon bayur, yang umumnya tumbuh di dataran rendah, juga dikenal dengan berbagai nama lokal, seperti cayur (Sunda), bayur, wayur, walang (Jawa), phenjur (Madura), bolang (Bali), buli (Selayar), damarsala (NTT), dan teunggi leunyan (Kalimantan).

Kebayoran Lama membentang dari kawasan Rawa Belong, Kemandoran, dan Palmerah di bagian utara hingga Pasar Jumat, Ciputat, dan Lebak Bulus di selatan. Di area ini, terdapat beberapa pusat perbelanjaan, seperti ITC Permata Hijau hingga Pondok Indah Mall. Kawasan yang masih banyak pepohonan, terutama di sepanjang Jalan Raya Kebayoran Lama, menciptakan suasana yang sejuk dan hijau, memberikan kesegaran bagi mata. Permata Hijau, sebagai kawasan elit, dipenuhi oleh real estate, perumahan, apartemen, dan

kondominium kelas atas. Di bagian selatan, Pondok Indah juga memiliki perumahan yang rindang di sepanjang Jalan Metro Pondok Indah, lengkap dengan apartemen dan kondominium mewah.

Di wilayah Kebayoran Lama, terdapat Pasar Kebayoran Lama dan juga Stasiun Kebayoran. Stasiun Kebayoran adalah stasiun kereta api kelas II yang berlokasi dekat dengan Pasar Kebayoran Lama dan hanya melayani perjalanan KRL Commuter Line. Sementara itu, Kebayoran Baru sebagian besar merupakan kawasan hunian, meskipun beberapa area berfungsi sebagai pusat perbelanjaan seperti Blok M dan kawasan bisnis Sudirman Center Business District (SCBD). Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berada di kawasan ini³³.

Kecamatan Kebayoran Lama memiliki beberapa kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Pondok Pinang. Pondok Pinang merupakan sebuah kawasan yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Tanah Kusir di sebelah utara (dengan batas saluran Sungai Pesanggrahan), Sungai Pesanggrahan di sebelah barat, Jalan Arteri Pondok Indah di timur, serta Terminal Lebak Bulus-Pasar Jum'at di selatan.

Zaenuddin HM menjelaskan asal-usul nama Pondok Pinang dalam bukunya yang berjudul "212 Asal-usul Djakarta Tempo Doeloe." Menurut penjelasannya, daerah ini dinamakan Pondok Pinang karena

³³ Pemerintahan Jakarta Selatan, "*Profil Kecamatan Kebayoran Lama*," *Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan*, 2024, <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/kebayoranLama/pemerintahan/profil>.

pada masa lampau terdapat banyak pondok atau rumah persinggahan yang digunakan oleh tentara Hindia Belanda dan para budak VOC. Selain itu, kawasan ini juga dipenuhi oleh pohon pinang, sejenis pohon palem yang buahnya dapat dimakan dan bermanfaat untuk pencernaan. Oleh karena itu, nama Pondok Pinang berasal dari gabungan dua kata, yaitu "Pondok" dan "Pinang".

Di wilayah Pondok Pinang terdapat kompleks perumahan mewah Pondok Indah, serta mal Pondok Indah, yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan pertama di Jakarta dan didirikan pada tahun 1991. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, mal Pondok Indah 2 dibangun di seberang mal yang lama.

Seiring dengan kemajuan kota, kepadatan lalu lintas di perempatan Mal Pondok Indah semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, telah dibangun underpass yang menghubungkan kendaraan dari arah jalan arteri Pondok Indah ke jalan Metro Pondok Indah dan sebaliknya. Di area Pondok Pinang, kini banyak gedung perkantoran yang berdiri, serta terdapat beberapa masjid besar seperti Masjid Ni'matul Ittihad dan Masjid Biru Pondok Indah³⁴.

³⁴ Zaenuddin, *212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe*, ed. Mehdy Zidane (Jakarta: Ufuk Press, 2012).

2. Demografi Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

a. Letak Geografis Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

Kelurahan Pondok Pinang di Kecamatan Kebayoran Lama adalah salah satu dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Kebayoran Lama, yang masuk ke dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Wilayah ini memiliki luas 684 hektar, terdiri dari 185 RT dan 17 RW, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Sungai Sodekan, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
- 2) Sebelah Tiur: berbatasan dengan Kali Grogol, Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat
- 3) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan RA Kartini, Jalan Raya Japagor, Jalan Pasar Jum'at/Kelurahan Lebak Bulus/ Kecamatan Cilandak/Provinsi Banten
- 4) Sebelah Barat: berbatasan dengan sungai kali Pesanggrahan Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggraha.

Menurut PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, saat ini Kecamatan Kebayoran Lama memiliki 6 kelurahan, 837 RT, dan 77 RW. Nama-nama Kelurahan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini

Table 4. 1 Jumlah RT dan RW Kecamatan Kebayoran Lama

No	Kelurahan	RT	RW
1.	Kebayoran Lama Utara	101	10
2.	Pondok Pinang	185	17
3.	Cipulir	140	11

4.	Grogol Utara	158	15
5.	Grogol Selatan	116	11
6.	Kebayoran Lama Selatan	137	12
Jumlah		837	77

a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan catatan Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 69.935 Jiwa, dengan rincian³⁵:

Table 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kebayoran Lama

No	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Warga Negara Indonesia	34.522	35.213
2	Warga Negara Asing	115	85
Jumlah		34.637	35.298

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Adapun data keagamaan dalam Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, yaitu:

Table 4. 3 Jumlah Penduduk Kebayoran Lama Berdasarkan Agama

No	Keagamaan	Jumlah Penduduk
1.	Islam	60.495
2.	Kristen	4.520
3.	Katholik	4.115
4.	Hindu	306
5.	Buddha	497
6.	Konghuchu	2
Jumlah		69.935

³⁵ Awaluddin Budi, "Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta," 2024.

c) Prosentase Masyarakat Berdasarkan Status Pekerjaan

Adapun mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang, sebagai berikut:

Table 4. 4 Persentase Masyarakat Berdasarkan Status Pekerjaan

No.	Status	Persen (%)
1.	Tidak Bekerja	5,51 %
2.	Bekerja	90,34 %
3.	Pensiunan	4,15 %
Jumlah		100%

d) Jumlah Penduduk Yang Melakukan Poligami Di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut adalah tabel yang menyajikan data poligami tercatat di RW Pondok Pinang pada Tahun 2023, diantaranya:

Table 4. 5 Data Poligami di Pondok Pinang Berdasarkan RW

RW	Tercatat	Tidak Tercatat
RW 01	✓	
RW 02	✓	
RW 03	✓	
RW 04	✓	
RW 05		✓
RW 06	✓	
RW 07	✓	
RW 08		✓
RW 09		✓
RW 10	✓	
RW 11	✓	
RW 12	✓	
RW 13		✓
RW 14	✓	
RW 15	✓	
RW 16	✓	

RW 17		
-------	---	--

B. Pembahasan

1. Gambaran Praktik poligami di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang

Setiap orang yang terikat dalam suatu tali pernikahan tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Untuk mencapai hal tersebut, pasangan suami istri perlu saling menjaga komunikasi serta kedamaian dalam hubungan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, praktik poligami muncul sebagai pilihan yang diambil oleh sebagian individu, meskipun hal ini seringkali dilakukan dengan beragam alasan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Poligami sendiri diperbolehkan dalam Islam dan legalitasnya juga diatur secara formal dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”³⁶ Kemudian menurut Pasal 56 KHI Ayat (1) Menerangkan “Bahwa diwajibkan adanya izin dari pengadilan agama bagi suami yang akan beristri lebih dari satu orang”.³⁷ Namun terkadang proses hukum untuk

³⁶ Republik Indonesia, “Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.

³⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah*

melaksanakan poligami dianggap rumit oleh sebagian orang. Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih jalur ilegal untuk menghindari hambatan administratif dan sosial. Meskipun tindakan ini mungkin sah menurut syariat, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa aspek yang buruk didalamnya, seperti terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak, bahkan merusak citra di masyarakat. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang melaksanakan poligami secara ilegal, salah satunya di wilayah kecamatan kebayoran lama, pondok pinang.

Table 4. 6 Data Poligami di Pondok Pinang

No	Yang Melakukan Poligami (Inisial Nama)	RW
1	JM	006
2	TH	006
3	RN	006
4	SF	006
5	GL	006
6	AGS	014
7	BD	014
8	YNT	014
9	MLN	016
10	ISK	016
11	ABD	016
12	MLK	016
13	SLMT	016

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pondok Pinang terdapat 17 RW. Di setiap RW memiliki sekitar 5 hingga 10 kepala keluarga yang tercatat menjalani poligami. Meskipun demikian, beberapa RW hanya mencatat 2 hingga 5 kepala keluarga yang terlibat dalam praktik serupa. Angka ini mencerminkan variasi pola kehidupan masyarakat di setiap RW, menunjukkan bahwa praktik poligami berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing wilayah. Hal ini juga didukung dengan wawancara Bapak Nurfadillah ketua RW 006, yang menyebutkan bahwa ada 5 kepala keluarga yang terlibat poligami di wilayahnya.³⁸ Di RW 016, Bapak Herry Sasongko melaporkan adanya 5 kepala keluarga yang melakukan pernikahan poligami secara ilegal, salah satunya telah menjalani poligami sekitar 3 tahun dan ada pula yang telah menjalaninya selama 5 tahun.³⁹ Sementara itu, Bapak Anton ketua RW 014, mengungkapkan bahwa meskipun tidak menerima laporan langsung, ia memperoleh informasi dari warga sekitar bahwa terdapat 3 kepala keluarga yang terlibat dalam pernikahan poligami ilegal di wilayahnya. Meskipun demikian, Bapak Anton menekankan bahwa masalah ini cukup sensitif dan harus diselesaikan dengan pendekatan yang terbuka, karena poligami seharusnya dilaksanakan secara terbuka serta mengikuti peraturan yang berlaku.⁴⁰

³⁸ Nurfadillah (Ketua RW 06 Pondok Pinang) wawancara pada tanggal 12 September 2024

³⁹ Herry Sasongko (Ketua RW 016 Pondok Pinang) wawancara pada tanggal 20 September 2024

⁴⁰ Anton (Ketua RW 014 Pondok Pinang) wawancara pada tanggal 17 September 2024

Saat ini poligami masih menjadi topik yang kontroversial dan memunculkan berbagai pandangan, baik pro dan kontra. Perbedaan pendapat dalam masyarakat terkait poligami adalah hal yang wajar, asalkan bisa saling menghargai dan tidak menjadikan poligami sebagai ajang nafsu semata, intinya jika tidak bisa berbuat adil cukup dengan satu istri saja.⁴¹ Sementara itu, terdapat pandangan yang menganggap poligami sebagai cara untuk menaikkan derajat perempuan, melindungi moral mereka dari perbuatan kejam dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT.. pada sebagian orang yang menjalani poligami beralasan bahwa langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan, melindungi, serta mengangkat martabat perempuan⁴².

Dalam wawancara dengan bapak TH, ia memberikan pandangan tersendiri. Menurutnya poligami tidak memiliki alasan khusus untuk dilakukan, tetapi bisa terjadi karena situasi tertentu, keterpaksaan, atau sebagai bagian dari sunnah. Secara pribadi, ia memilih poligami karena situasi yang mengharuskannya, terutama karena calon istri memiliki kecocokan dengannya.⁴³

Kedua belah pihak yang berbeda pandangan seringkali merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, dari sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan sunnah Nabi yang jika dilakukan memperoleh pahala dan apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa. Tetapi banyak orang

⁴¹ Zulkifli (Penghulu KUA Pondok Pinang) wawancara pada tanggal 11 September 2024

⁴² Rahman Ariij and Sanan, "*Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*" (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006).

⁴³ TH (Pelaku Poligami) wawancara pada Tanggal 9 September 2024

menyebut poligami sebagai sunnah hanya dalam perkataannya saja. Menurut pandangan bapak TH, poligami baru layak disebut sunnah jika sudah dilaksanakan.⁴⁴ Meskipun banyak yang mengaitkan poligami dengan sunnah, praktiknya sering kali menimbulkan kecurigaan, karena terkadang didorong oleh keinginan pribadi semata.⁴⁵

Dari berbagai alasan yang dapat mendasari seseorang untuk berpoligami, penting bagi mereka untuk menyesuaikan tujuan poligami dengan ketentuan syariat. Pemerintah juga mengatur bahwa siapapun yang ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan, termasuk memperoleh persetujuan dari istri pertama. Pada sebagian orang yang berpoligami berani untuk mengungkapkan niat mereka kepada istri, keluarga, dan terutama anak-anak sebelum melakukannya. Namun, ada pula yang baru memberitahukan setelah mengerjakan poligami dan mempunyai lebih dari satu istri, dengan mempertemukan istri-istri dan anak-anaknya agar mereka saling mengenal dan menjalin hubungan yang baik.⁴⁶ Dalam hal ini, tidak mendapatkan izin dari istri jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam. Menurut bapak Zulkifli sebagai penghulu, untuk mengerjakan poligami suami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama melalui surat dispensasi yang membolehkan dia beristri lebih dari satu. Selain itu, suami juga diwajibkan untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama dengan melampirkan izin tertulis dari istri

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Miftah Faridl, *Poligami Catatan Pengalaman Dan Interpretasi Ajaran* (Bandung: Pustaka, 2007).

⁴⁶ *Ibid*

pertama. Namun, kenyataannya banyak yang berpoligami secara ilegal atau tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh istri dan anak-anak.⁴⁷

Secara umum, anak-anak cenderung menginginkan keluarga yang ideal dengan figur ayah dan ibu yang utuh. Ketidakadilan yang dirasakan dibanding dengan keluarga lain dapat menimbulkan perasaan cemburu, kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Dampak ini juga dirasakan oleh Raisya (Anak Bapak TH RW 06), seorang informan yang menyatakan bahwa ia sulit menerima poligami dalam keluarganya karena sering merasa kurang mendapatkan cinta dan perhatian yang adil dari orang tuanya.⁴⁸ Hal serupa juga dialami oleh Fawaz (Anak Bapak JM RW 06), di mana ia merasa tidak mendapatkan sosok ayah yang utuh karena waktu dan perhatian yang terbagi, sehingga membuatnya tidak merasakan kehadiran seorang ayah.⁴⁹ Dalam sebuah hadist, Jabir bin Samurah pernah berkata bahwa Rasulullah SAW.. bersabda:

لَا يُؤَدِّبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

“Seseorang yang mengajari anaknya tentang kebaikan adalah lebih baik baginya dari pada ia bersedekah sebanyak satu sha’.” (HR. Tirmidzi)⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Raisya (Anak dari Bapak TH RW 06) wawancara pada tanggal 24 Agustus 2024

⁴⁹ Fawaz (Anak dari Bapak JM RW 06) wawancara pada tanggal 29 Agustus 2024

⁵⁰ Efendi Muhammad Yusuf, *Ayah Juara 7 Hari Menjadi Ayah Qur’ani*, ed. oleh Gufron Ali (Solo: PT Era Adictra Intermedia, 2019).

Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan dalam berproses dan berkembang untuk masa depannya. Selain itu, hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri mereka, terutama ketika berinteraksi dengan teman sebaya karena takut akan ejekan dari teman-temannya. Raisya (Anak Bapak TH RW 06) sendiri pernah mengalami perundungan terkait poligami, dimana teman-temannya mengiriminya surat berisi hinaan dan cacian terhadap keluarganya.⁵¹

Kondisi keluarga berperan utama dalam perkembangan dan masa depan anak, karena keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak menerima pendidikan, baik fisik maupun spiritual.⁵² Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak dalam keluarga poligami, seorang ayah harus dapat membagi perhatiannya secara adil di antara beberapa keluarga dan memenuhi hak anak serta istri-istri dengan seimbang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak JM, tantangan untuk memberikan perhatian yang setara kepada semua anak memang besar. Solusinya adalah dengan mengatur jadwal secara adil, misalnya menyediakan waktu khusus untuk anak-anak di rumah istri pertama, dan begitu seterusnya.⁵³

Ini bukan sekadar soal bertemu, tetapi memastikan waktu yang dihabiskan bersama mereka berkualitas, sehingga anak-anak merasa dekat dan mendapatkan perhatian yang seharusnya. Dengan pendekatan ini, hak-hak anak tetap terlindungi meskipun dalam konteks keluarga poligami yang

⁵¹ *Ibid*

⁵² Siti Sundari, "*Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*," Cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

⁵³ JM (pelaku poligami) wawancara pada tanggal 24 Agustus 2024

kompleks. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Pondok Pinang, terdapat beberapa individu yang menjalani pernikahan poligami dan hal ini berdampak negatif bagi anak-anak mereka. Namun, tidak semua keluarga poligami menghadapi permasalahan yang serupa, karena ada juga yang memberikan perlakuan yang adil dan memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Poligami memang diperbolehkan dalam Islam, namun tidak diwajibkan atau disarankan secara mutlak, karena pelaksanaannya cukup sulit. Poligami hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu, mengingat tantangan yang dihadapi seorang suami dalam mempraktekannya. Meskipun Al-Qur'an secara tidak langsung memperbolehkan poligami, keadilan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran agama, baik dalam menjalin hubungan dengan istri-istri maupun dalam mendidik anak-anak.⁵⁴ Oleh karena itu, suami harus berhati-hati dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait poligami.

Hukum poligami dalam Islam adalah hasil ijtihad para ulama dalam kajian fikih, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dalam hukum positif Islam.⁵⁵ Para Ulama fikih sepakat bahwa poligami diperbolehkan berdasarkan *nash* dalam surah An-Nisa' (4): 3.

⁵⁴ Heppy Hyma Puspytasari et al., "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research*, vol. 4, 2023.

⁵⁵ Falah Andrean Prasetya, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astanti, "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (October 8, 2023): 123, <https://doi.org/10.26623/SLR.V4I2.7769>.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. an-Nisa [4]: 3)*⁵⁶

Adapun prinsip *maslahah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjalankan hal-hal yang bermanfaat dan mencegah kerugian secara seimbang. Dengan demikian, memperoleh persetujuan dari istri dalam praktik poligami dianggap sebagai tindakan yang sesuai untuk menjaga hak-hak perempuan (istri), khususnya ketika timbul masalah hukum dalam kehidupan rumah tangga⁵⁷.

Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam Syafi’i, juz 4 halaman 34, disebutkan bahwa hukum poligami adalah mubah, namun dapat berubah menjadi sunnah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada kondisi individu yang berniat melakukan poligami. Itulah yang menjadi tolak ukur hukum poligami itu sendiri. Misalnya, jika seorang lelaki membutuhkan istri yang lain sebab sang istri sakit-sakitan atau istrinya divonis mandul padahal lelaki itu ingin memiliki anak, serta dia mampu merasa untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, maka poligami

⁵⁶ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Journal of Islamic Family Law*, vol. 02, 2021, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

⁵⁷ Iwan, “Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,” *AT-TAZAKKI* 7, no. 1 (2023): 50–65.

dalam keadaan seperti ini hukum nya sunnah. Sedangkan, apabila tujuan poligami bukan karena butuh, tetapi sekedar meraih kenikmatan dan bersenang-senang atau ingin pamer dengan banyaknya perempuan yang berhasil didapatkan, serta masih diragukan tentang adil dan tidaknya terhadap istri, maka hukum poligami baginya adalah haram. Poligami dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Jika seseorang melanggar batasan nya, seperti memiliki lebih dari empat orang istri atau menikahi dua saudara kandung dalam waktu yang bersamaan, maka tindakan tersebut dianggap haram. Secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa [4]: 23)⁵⁸

⁵⁸ QS. an-Nisa: 4/23

Dan juga sebaliknya poligami bisa menjadi wajib dalam islam jika seorang suami merasa terancam melakukan perbuatan zina karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi oleh satu istri. Syaratnya adalah suami tersebut mampu secara finansial untuk menafkahi lebih dari satu istri atau mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.⁵⁹

2. Dampak Poligami Pada Kesejahteraan Anak dalam Keluarga Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai keluarga yang sadar hukum, memahami bahwa anak adalah amanah yang dikaruniai oleh tuhan untuk dilindungi, dirawat, dan dididik supaya menjadi generasi penerus bangsa berkualitas. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini secara jelas menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak khusus.

Implementasi prinsip keadilan dalam keluarga poligami seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain, faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur penting dalam

⁵⁹ Shohibul Ulum, *"Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka Dan Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik,"* ed. Fira Husaini (Anak Hebat Indonesia, 2021).

menentukan sejauh mana seseorang yang melakukan poligami mampu adil pada anak-anaknya. Sayangnya, sebagian orang menyalahgunakan konsep poligami dengan mengatasnamakan agama, hanya untuk berpoligami atas keinginan pribadi dan didorong oleh hawa nafsu. Ketika mereka membangun rumah tangga, dampaknya dirasakan oleh anak-anak seperti, anak kekurangan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya, mengalami penurunan rasa percaya diri dalam bergaul dengan teman sebaya, serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar diantaranya pangan, sandang, dan tempat tinggal yang pantas. Seperti yang diungkapkan oleh Zaki (Anak Bapak MLN RW 16), ia tidak tahu berapa penghasilan ayahnya bahkan pekerjaan ayahnya sendiri, oleh karena itu dia rela untuk mencari uang sendiri demi membantu ekonomi keluarganya.⁶⁰ Walaupun demikian beberapa orang dapat memenuhi kebutuhan anaknya walaupun kesannya memaksakan dirinya sebagai seseorang yang melakukan poligami. Kasus ini dialami oleh Laras (Anak Bapak MLN RW 16), dia menyatakan bahwa selama hidup di keluarga poligami, dia selalu merasa tercukupi karena orang tuanya selalu mengusahakan apapun yang dia inginkan⁶¹. Keterbatasan finansial pun seringkali menyebabkan kesulitan dalam membiayai pendidikan mereka, sehingga hak-hak bagi anak tidak terpenuhi ⁶².

⁶⁰ Zaki (anak kedua dari bapak MLN RW 016) wawancara pada tanggal 04 September 2024

⁶¹ Laras (anak pertama dari bapak MLN RW 016) wawancara pada tanggal 03 September 2024

⁶² "Menciptakan Perubahan Positif Tak Tergantikan, Untuk Dan Bersama Anak-anak," *n.d.*, <https://savethechildren.or.id/>

Undang-Undang telah menetapkan aturan hukum yang tegas terkait hak-hak fundamental anak dalam keluarga poligami, memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan status pernikahan orang tua. Hak-hak ini mencakup atas hak:

1) Jaminan gizi sejak lahir sampai usia 2 tahun:

Usia 0-2 tahun merupakan masa emas pertumbuhan otak dan fisik anak, gizi yang cukup dan tepat sangat penting dalam menunjang perkembangan optimal otak, sistem imun serta pertumbuhan fisik anak. Perhatian terhadap kebutuhan gizi sering kali menjadi tantangan, terutama ketika penghasilan orang tua harus dibagi untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian ekonomi dalam keluarga dapat memengaruhi kesejahteraan anak, terutama dalam aspek gizi.⁶³

Dalam keluarga poligami, kebutuhan gizi anak dapat terabaikan jika tidak ada perhatian yang memadai dari orang tua, khususnya ketika sumber daya ekonomi terbagi di antara beberapa keluarga. Gizi yang baik sangat penting bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam memastikan energi yang cukup, membangun jaringan tubuh, serta mengatur proses metabolisme. Namun, jika perhatian orang tua dalam keluarga poligami terbagi, anak-anak rentan mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu,

⁶³ A. Nilakesuma, Y. D. Jurnal, & S. R. Rusjdi, "Hubungan status gizi bayi dengan pemberian ASI eksklusif, tingkat pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir," *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 4, no. 1, 2015.

dalam keluarga poligami, penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang supaya dapat tumbuh sehat dan kuat.⁶⁴

Setiap anak berhak memperoleh asupan gizi yang memadai dari orang tua mereka sejak usia muda. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:233 yang menegaskan agar orang tua tidak sampai mengalami kesulitan akibat keberadaan anak mereka:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban bapak menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah [2]:233).⁶⁵

⁶⁴ Aulia Insani, “Pemenuhan Asupan Gizi Anak Melalui Bekal Makanan Sehat Bagi Kesehatan Anak Usia Dini,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 843

⁶⁵ QS. Al-Baqarah: 2/233

Seperti yang dilakukan oleh bapak MLN sebagai seorang ayah, ia berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anaknya memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia akan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pemeriksaan rutin, seperti pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi, dengan mendatangi fasilitas kesehatan. Selain itu, ia juga mengatur waktu untuk mengunjungi dokter atau ahli gizi bersama-sama dengan istri-istrinya, agar semua anak dapat mendapatkan perhatian yang sama tanpa terkecuali.⁶⁶

2) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan secara teratur memungkinkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala, sehingga masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani. Bagi keluarga poligami, tantangan utama sering kali terletak pada bagaimana orang tua membagi perhatian dan memastikan semua anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Menurut Pasal 45B Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”.⁶⁷ Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 5 ayat (2)

⁶⁶ MLN (pelaku poligami) wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024

⁶⁷ “Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AGS, tantangan yang lebih besar justru terletak pada pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Terkadang, ia harus memilih layanan kesehatan yang lebih terjangkau atau mengorbankan beberapa kebutuhan lainnya agar seluruh anggota keluarga tetap dapat terlayani dengan baik.⁶⁹

Setiap anak berhak menerima kalori, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik. Namun, dalam keluarga poligami, memastikan terpenuhinya kebutuhan ini sering kali menjadi tantangan berat. Setiap anak berhak mendapatkan asupan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Namun, dalam konteks keluarga poligami, memastikan bahwa kebutuhan gizi ini tercapai menjadi sebuah tantangan berat. Meskipun demikian, Bapak AGS tetap berkomitmen untuk memastikan semua anak dalam keluarganya memperoleh akses yang setara terkait pelayanan kesehatan yang berkualitas, sebuah tanggung jawab yang ia anggap sangat penting.

Tentang Perlindungan Anak,” *UU No. 35*, 2014.

⁶⁸ Nugroho Ipnu Rinto, *Begini Cara Rasulullah Mendidik Anak Modern Mudah dan Efektif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, n.d.).

⁶⁹ AGS (pelaku poligami) wawancara pada tanggal 27 Agustus 2024

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjamin anak-anak dari semua istri memperoleh kebutuhan dasar yang sama, seperti asupan nutrisi dan akses untuk air bersih. Setiap anak berhak menerima kalori, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik. Air bersih merupakan hak fundamental bagi anak, baik untuk minum maupun menjaga kebersihan lingkungan.⁷⁰ Kurangnya akses air bersih dapat menyebabkan penyakit serius seperti diare dan kolera, yang berdampak pada kesehatan anak.⁷¹ sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia menyatakan bahwa rosulullah SAW..bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah.” (HR. Ahmad)⁷²

Penyediaan tempat tinggal yang aman dan sesuai standar juga merupakan kewajiban orang tua dalam keluarga poligami. Orang tua harus memastikan bahwa setiap anak tinggal di lingkungan yang sehat,

⁷⁰ Apriliani & F. B. Utami, “Peran Orang Tua dalam Menerapkan Kemampuan Literasi Kesehatan Anak Usia Dini pada Pandemi Covid-19 di Lingkungan RT. 04 RW. 26 Pekayon Jaya Bekasi Selatan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 3852–3562.

⁷¹ Chefany, M. R. Nugroho, R. R. Jannah, & U. Annisa, “Ketersediaan Air Bersih dan Kondisi Iklim: Studi Krisis Air di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 4, 2024, pp. 5185–5201.

⁷² *Ibid*

aman, dan nyaman untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

3) Kesejahteraan sosial

Anak membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Kesejahteraan sosial mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta akses terhadap pendidikan sejak dini untuk merangsang perkembangan kognitif.

Seorang anak akan menjadi berkah atau anugerah jika orang tua dapat mendidiknya dengan baik sehingga menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Sebaliknya, apabila orang tua gagal dalam mendidiknya, anak tersebut justru akan menjadi bencana bagi orang tuanya. Al-Qur'an menjelaskan didalam surat Al-Kahfi yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi (18): 46).⁷³

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi

⁷³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam Oleh : Muhammad Zaki * Abstrak,” *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15.

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”⁷⁴ Dalam keluarga poligami, sistem kesejahteraan anak memegang peran penting untuk mencegah dan menangani kerentanan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kerentanan ini, seperti kurangnya perhatian orang tua atau pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak memadai, dapat meningkatkan risiko anak terjebak dalam situasi kekerasan, eksploitasi, pergaulan bebas, atau bahkan penelantaran⁷⁵. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan Laras (Anak Bapak MLN RW 16), yang menggambarkan bagaimana kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya memengaruhi kehidupannya. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya mendapatkan makanan seadanya dan tidak menerima uang saku dari orang tuanya. Ia juga merasa tidak terlalu dicintai dan tidak diprioritaskan, bahkan dalam hal pendidikan, orang tuanya hanya tertarik mengetahui hasil belajarnya tanpa memberikan perhatian lebih, karena terdapat anak-anak lain yang selalu mendapat perhatian khusus.⁷⁶

Achmad Zaenudin (Anak Bapak AGS RW 14) memberikan perspektif berbeda. Meskipun berasal dari keluarga poligami, ia mencoba menemukan lingkungan yang positif dengan bekerja untuk membantu pemenuhan pangan dan kebutuhan lain keluarganya. Ia

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Loppies, E. R. M. Toule, & C. Tuhumury, “Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 125–136.

⁷⁶ *Ibid*

merasa bahwa berkontribusi secara mandiri memberikan rasa tanggung jawab dan tujuan meskipun perhatian dari ayahnya tidak selalu mencukupi.⁷⁷ Kondisi ini menggambarkan bahwa kesejahteraan anak di keluarga poligami sangat bergantung pada kemampuan orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi kebutuhan emosional dan material secara adil. Anak-anak dalam keluarga poligami sering kali merasa kurang dihargai atau didengar, sehingga mereka mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka.⁷⁸ Sayangnya, bagi sebagian anak, lingkungan yang mereka pilih tidak selalu mendukung perkembangan yang positif. Hal ini menegaskan pentingnya bagi orang tua untuk tidak hanya memastikan kebutuhan material terpenuhi tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Dalam Al-Qur'an mengisyaratkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَحُوا وَتَعَفُّوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (QS. At-Taghabun (64): 14)⁷⁹

Anak bisa menjadi lawan bagi orang tuanya ketika ia tidak lagi menghormati perintah orang tua atau menjalankan ajaran agamanya.

⁷⁷ Achmad Zaenuddin (anak dari bapak AGS RW 014) wawancara pada tanggal 30 Agustus 2024

⁷⁸ Hilal, “Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 55–67.

⁷⁹ QS. At-Taghabun: 64/14

Misalnya anak sudah tidak mendengar lagi nasihat yang diberikan orang tuanya, bahkan akan menentang orang tuanya. Bila hal itu terjadi, anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan.

4) Pengasuhan dan perawatan:

Pendidikan yang penuh perhatian dan berkelanjutan menciptakan hubungan emosional yang erat antara anak dan orang tua, serta memberikan rasa aman dan kasih yang krusial untuk perkembangan anak. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup perhatian emosional tetapi juga stimulasi yang tepat untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-UndangNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-UndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁸⁰

Dalam keluarga poligami, tantangan pengasuhan sering kali muncul akibat terbatasnya waktu dan perhatian yang harus dibagi antara beberapa istri dan anak. Berdasarkan wawancara dengan bapak ISK, seorang yang melakukan poligami, ia setuju dengan keterbatasan waktu bersama anak satu dan lainnya, namun yang terpenting anak-

⁸⁰ *Ibid*

anaknya harus tau bahwa ayah mereka ada untuk mereka walaupun tidak setiap waktu.⁸¹

Dari hasil wawancara Adimas (Anak Bapak ISK RW 16), menggambarkan bahwa dalam keluarga poligami, pengasuhan orang tua terhadap dirinya dan anak-anak lainnya mengalami tantangan akibat terbaginya perhatian antara banyak anggota keluarga. Meskipun demikian, ia merasa dicintai dan diperhatikan oleh ibu kandung dan ayahnya meskipun perhatian ayahnya sering terfokus pada saudara tiri dan ibu tirinya.⁸² Hal yang sama juga disampaikan oleh Fawaz (Anak Bapak JM RW 06) bahwasanya ia merasa kurang mendapatkan perhatian langsung dari ayahnya, ia mengapresiasi pengasuhan ibunya yang selalu mendorongnya untuk menjadi mandiri. Ibunya berperan aktif dalam mengarahkannya untuk fokus pada pendidikan dan membangun keterampilan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Ia mengungkapkan bahwa perhatian dan kasih sayang yang ia terima dari ibunya menjadi sumber motivasi utama baginya untuk mencari lingkungan yang positif dan produktif.⁸³

Kedua pengalaman ini menunjukkan bahwa pengasuhan yang konsisten dan penuh kasih dari salah satu orang tua dapat menjadi penyeimbang ketika perhatian dari orang tua lainnya tidak optimal. Namun, dalam keluarga poligami, upaya untuk menciptakan

⁸¹ ISK (pelaku poligami) wawancara tanggal 25 Agustus 2024

⁸² Adimas K (anak dari bapak ISK RW 016) wawancara pada tanggal 30 Agustus 2024

⁸³ *Ibid*

pengasuhan yang merata sering kali menghadapi hambatan, baik karena keterbatasan waktu maupun sumber daya emosional. Orang tua dalam keluarga poligami perlu untuk mengatur waktu dan perhatian mereka secara bijaksana agar semua anak merasa dihargai dan didukung.

Relasi yang sehat antara anak dan orang tua, seperti yang dijelaskan oleh teori kelekatan Bowlby, sangat penting dalam pembentukan perilaku anak. Kualitas interaksi tersebut membentuk pondasi emosional yang kuat atau lemah, yang nantinya memengaruhi perkembangan sosial dan kognitif anak. Dalam keluarga poligami, jika anak kekurangan perhatian dari ayahnya, hal ini bisa berakibat negatif terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.⁸⁴

5) Berinteraksi dan berekspresi:

Berinteraksi dengan anak sebaya membantu anak belajar berbagi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah, yang secara langsung merangsang perkembangan kognitif seperti kemampuan berpikir dan berbahasa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi

⁸⁴ *Educational Guidance et al.*, “Kelekatan Orangtua” 1, no. 1 (2018): 17–31.

secara optimal sesuai dengan hakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸⁵

Dalam keluarga poligami, dinamika yang rumit sering kali memengaruhi kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan sehat. Sebagai contoh, Adimas (Anak Bapak ISK RW 16) menceritakan dalam wawancara bahwa ia sering mendengar komentar negatif tentang keluarganya. Salah seorang temannya bahkan berkata bahwa hidupnya pasti lebih sulit karena harus berbagi perhatian dengan banyak orang. Ucapan tersebut membuat Adimas (Anak Bapak ISK RW 16) merasa canggung dan malu, baik dihadapan teman-temannya maupun di lingkungan rumahnya.⁸⁶

Hal serupa juga dialami oleh Achmad Zaenuddin (Anak Bapak AGS RW 14), yang mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi korban perundungan di sekolah. Beberapa temannya mencemoohnya dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga yang utuh, yang membuatnya merasa terasing dan malu. Meskipun ia berusaha untuk berbaur dengan teman-temannya, perasaan dijauhi dan tidak diterima sering kali membuatnya merasa tidak dianggap karena status keluarganya yang berbeda.⁸⁷

Kedua wawancara ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh keseimbangan perhatian

⁸⁵ “Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

yang didapat anak dari orang tua dalam keluarga poligami. Jika emosi anak terganggu akibat konflik keluarga atau kurangnya perhatian, maka kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan membangun hubungan sosial yang sehat juga terhambat.⁸⁸ Dalam Pasal 76A masih Undang-Undang yang sama, “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”⁸⁹ Orang tua dalam keluarga poligami perlu lebih memperhatikan keseimbangan emosional anak mereka. Dengan memberikan perhatian yang cukup dan kesempatan untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial yang mendukung, anak-anak dapat tumbuh secara sehat baik secara sosial maupun emosional. Penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa kedua aspek ini yaitu perhatian emosional dan interaksi sosial diperhatikan dengan seimbang, agar anak dapat berkembang dengan baik meskipun berada dalam situasi keluarga yang kompleks.

6) Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang;

lingkungan yang memiliki nilai stimulasi yang tinggi, seperti mainan, sekolah, buku, dan kegiatan yang bervariasi, sangat penting untuk merangsang perkembangan otak anak. Dalam konteks keluarga

⁸⁸ Sundari, *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 3-4 Tahun dari Keluarga Broken Home di Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawari Sukarno, 2024).

⁸⁹ *Ibid*

poligami, pendidikan anak tetap merupakan elemen penting yang memerlukan perhatian dari seluruh pihak. Orang tua memiliki peran strategis dalam memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang baik, baik formal maupun non-formal. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”⁹⁰

Dalam keluarga poligami, keterlibatan ayah dan ibu dalam mendidik serta mengasuh anak menjadi semakin penting karena anak-anak mungkin menghadapi tantangan emosional dan sosial lebih besar. Orang tua harus bekerja sama, terutama dalam memastikan perhatian dan kasih sayang yang seimbang di antara anak-anak, untuk membantu mereka mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, meskipun ada dinamika keluarga yang beragam.⁹¹ Salah satu contoh yang baik dapat dilihat dari tindakan bapak MLN, ia memanfaatkan waktu bersama anak-anaknya untuk melakukan kegiatan positif. Melalui diskusi agama dan

⁹⁰ “Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁹¹ Fitri, Rustiyarso, dan I. Salim, “Penerapan Pola Asuh Oleh Orang Tua Tunggal (Ibu) Dalam Pencapaian Pendidikan Formal Anak,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 1 (2018): 1–9.

pendidikan lainnya, beliau berusaha memperkaya wawasan anak-anaknya. Meskipun waktu yang terbatas, upaya tersebut tetap memberikan stimulasi yang penting bagi perkembangan anak-anaknya.⁹²

Nabi Muhammad SAW.. merupakan tauladan yang ideal dalam memperlakukan anak-anak. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi anak-anak tanpa memandang perbedaan gender, suku, ataupun agama. Bahkan dalam situasi yang ekstrim seperti perang, islam tetap melarang tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Ini menunjukkan betapa mulianya nilai kehidupan anak dalam pandangan islam. Islam mengajarkan bahwa anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas dari dosa. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi SAW. bersabda: “Bukan termasuk dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar.” (HR: Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban). Setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang sama tak soal apakah dia laki-laki atau perempuan dari orang tuanya. Dari Ibnu Abbas ra. Nabi SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُتْنَى فَلَمْ يَدِّهَا وَلَمْ

⁹² *Ibid*

يُهْنَهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُنْثَمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ

“Siapa yang mempunyai anak perempuan dan tidak menguburkannya hidup-hidup, juga tidak mengutamakan anak laki-laki atas anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke surga” (H.R. Abu Dawud).⁹³

Hadits ini merupakan salah satu sumber ajaran islam yang sangat kuat dalam menekankan prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam konteks keluarga poligami, menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan baik dari orang tuanya.

Hak fundamental lainnya bagi anak adalah hak mendapatkan pendidikan yang layak. Seseorang yang berpoligami memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan semua anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang sama. Pendidikan yang baik bagi semua anak, termasuk anak-anak dari istri yang berbeda, akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Nabi SAW. bersabda:

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang baik.” (HR: Tirmidzi).⁹⁴

⁹³ Didu Suaib, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, ed. oleh Badri Khaeruman (Bandung: Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS) Press, 2008).

⁹⁴ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik Poligami yang terjadi di Kecamatan Kebayoran, Kelurahan Pondok Pinang, meskipun secara hukum diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti dapat berlaku adil terhadap anak dan istrinya, mengajukan permohonan kepada pengadilan agama ditempat dia tinggal dan memiliki izin dari istri pertamanya. Namun, karena proses hukum yang dianggap rumit, sebagian besar masyarakat memilih memilih untuk menjalankannya secara diam-diam tanpa mengikuti prosedur Undang-undang yang telah ditetapkan sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, pernikahan menjadi tidak sah secara administrasi dan berisiko menimbulkan dampak negatif, terutama dalam memenuhi hak-hak anak dalam aspek gizi, pendidikan, Kesehatan, serta perlindungan hukum.

B. Saran

Bagi suami yang berencana untuk menjalani poligami, sangat penting untuk mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Secara umum, poligami dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga, terutama apabila dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan dari istri pertama. Dampak negatif tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga

dapat merusak kondisi mental dan emosional anak-anak yang terlibat. Selain itu, poligami sering kali menyebabkan terabaikannya hak-hak istri dan anak-anak, baik dalam hal perhatian, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan materi. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh dalam keputusan poligami, seorang suami seharusnya benar-benar merenungkan kemampuannya untuk berlaku adil dan memenuhi tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga, agar tidak mengorbankan kesejahteraan mereka. Poligami bukan hanya soal keputusan pribadi, tetapi juga soal dampaknya terhadap orang-orang yang terlibat dalam kehidupan keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin. Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Dalam Pendidikan. Diedit oleh Paput Tri Cahyono. Kepri: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Ansori, Fathan. "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 405. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.
- Apriliani, S. R. A., & Utami, F. B. (2021). Peran Orang Tua dalam Menerapkan Kemampuan Literasi Kesehatan Anak Usia Dini pada Pandemi Covid-19 Dilingkungan RT. 04 RW. 26 Pekayon Jaya Bekasi Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3852-3562.
- Awaluddin, Budi. "Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta," 2024.
- Azizah, Noer. "Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud." *Egalita* 15, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10177>.
- Baharits, A. H. Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak-anak Laki-laki (Terj). II. Jeddah - Saudi Arabia: Darul Mujtama, 1991.
- Chefany, H. F., Nugroho, M. R., Jannah, R. R., & Annisa, U. (2024). Ketersediaan Air Bersih Dan Kondisi Iklim: Studi Krisis Air Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 5185-5201.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Drs. Supardi Musalin, M.Ag. Menolak Poligami, Studi tentang UU Perkawinan dan

- hukum islam. Diedit oleh M.Pd. Dr. Zubaedi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Duri, Rofika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)." *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 102–16. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.15057>.
- Faridl, Miftah. *Poligami Catatan Pengalaman Dan Interpretasi Ajaran*. Bandung: Pustaka, 2007.
- Fitri, Eliza Riani, Rustiyarso, dan Izhar Salim. "Penerapan Pola Asuh Oleh Orang Tua Tunggal (Ibu) Dalam Pencapaian Pendidikan Formal Anak." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 1 (2018): 1–9.
- Guba, E.G, & Lincoln, Y.S. *Fourth generation evaluation*. Sage Publications, 1989.
- Guidance, Educational, Counseling Development Journal, Suci Lia Sari, dan Rika Devianti. "KELEKATAN ORANGTUA" 1, no. 1 (2018): 17–31.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab FikihIslam Dan Kompilasi Hukum Islam Persepektif Mashlahah Mursalah" 7, no. 2 (2017). <http://eprints.umk.ac.id/7263/>.
- Hamdun, Ibnu, dan Muh. Saleh Ridwan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 34–49. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>.
- Harahap, S., Karim, A. A., & Sidiq, A. M. (2024). *Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek terhadap Pembentukan Karakter Anak dari Keluarga yang*

- Terpisah. *JOECE: Journal of Early Childhood Education*, 1(1), 1-16.
- Hikmah, Nur, Ahmad Ahmad, dan Rusnam Rusnam. “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari’Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021): 110–31. <https://doi.org/10.31332/v1i1.2985>.
- Hilal, F. (2023). Harmonisasi Keluarga Dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 55-67.
- Insani, Aulia. “Pemenuhan Asupan Gizi Anak Melalui Bekal Makanan Sehat Bagi Kesehatan Anak Usia Dini.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 843–48.
- Iwan. “Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.” *AT-TAZAKKI* 7, no. 1 (2023): 50–65.
- Jatmika, Hestianabilatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus Didesa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorejo),” 2016, 1–23.
- Jumarni, Rini. “Banyak Mudaratnya, Inilah Beberapa Dampak Buruk Poligami.” *Times.id*, 2022. <https://ibtimes.id/dampak-buruk-poligami/>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 02, 2021. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Latupono, Barzah. “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga.” *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27.

<https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.

Loppies, P. U. V., Toule, E. R. M., & Tuhumury, C. (2021). Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 125-136.

mengubah menjadi format footnote "Nilakesuma, A., Jornalis, Y. D., & Rusjdi, Moleong, L.J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 15–35.

Muzzamil, Ferdy, Siti Fatimah, dan Rohmatul Hasanah. "Pengaruh Lingkungan terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak." *Murangkalih: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2017): 972–78.

Ny. Soemiyati, S.H. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan). Cetakan ke. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Pemerintahan Jakarta Selatan. "Profil Kecamatan Kebayoran Lama ." Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2024. <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/kebayoranLama/pemerintahan/profil>.

Prasetya, Falah Andrean, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astanti. "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (October 8, 2023): 123. <https://doi.org/10.26623/SLR.V4I2.7769>.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di

- Indonesia. Jl. SAW.o Raya No. 18 Jakarta 13220: Sinar Grafika, 2006.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif MLN, Febi Agustina, Pendidikan Pancasila, and Dan Kewarganegaraan. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research*. Vol. 4, 2023.
- Rahman, Ariij, and Sanan. *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- S. R. (2015). Hubungan status gizi bayi dengan pemberian ASI eksklusif, tingkat pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir. *Jurnal kesehatan andalas*, 4(1)."
- Saleh, Kasmawati, Hambali Thalib, dan Ma'ruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.41>.
- Sundari, I. (2024). *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 3-4 Tahun Dari Keluarga Broken Home Di Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawari Sukarno).
- Sundari, Siti. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ulum, Shohibul. *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka Dan Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik*. Edited by Fira Husaini. Anak Hebat Indonesia, 2021.

- Yin, R.K. Case study research and application: Design and methods. Sage Publications, 2018.
- Yusri, Ahmad Zaki dan Diyan. Jurnal Ilmu Pendidikan 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Zaenuddin HM. *212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe*. Edited by Mehdy Zidane. Jakarta: Ufuk Press, 2012.
- Zahidah Azzah Faizah, Muh. Zaim Azhar. “Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 20–4.
- “Gizi, Mengatasi Beban Ganda Malnutrisi di Indonesia.” unicef indonesia, n.d. <https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi>.
- “Menciptakan Perubahan Positif Tak Tergantikan, untuk dan Bersama Anak-Anak,” n.d. <https://savethechildren.or.id/>.
- “Perlindungan Anak Menjaga Anak-anak Dari Kekerasan, Penelantaran dan Eksploitasi,” n.d. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>.

LAMPIRAN

Lampiran I : Transkrip Wawancara

Nama : Zulkifli S.Ag
Jabatan : Penghulu
Tanggal Wawancara : 11 September 2024
Waktu Wawancara : 13.00 WIB
Keterangan : P: Peneliti

I: Informan

P : Saat ini poligami masih menjadi kontroversi dengan adanya pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal ini? Dan apa dampak yang dapat ditimbulkan jika poligami dilakukan tanpa izin dari istri pertama?

I : Poligami memang dibolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, terutama soal keadilan. Ini bukan kewajiban, melainkan pilihan yang harus dipertimbangkan secara matang. Masyarakat pro dan kontra itu wajar, yang penting kita bisa saling menghargai dan tidak menjadikan poligami sebagai ajang nafsu semata. Intinya, jika tidak bisa berlaku adil, cukup dengan satu istri saja. Secara syar'i, poligami diperbolehkan dalam Islam dan legalitasnya juga diatur secara formal dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwasanya suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang. Secara umum, suami yang beristri lebih dari satu wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah yang layak bagi keluarganya. Untuk berpoligami, suami harus mendapatkan izin dari

Pengadilan Agama berupa surat dispensasi untuk beristri lebih dari satu. Selain itu ia harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama disertai dengan izin tertulis dari istri pertamanya. Dalam persidangan, hakim akan menanyakan masalah nafkah dan memeriksa apakah ada alasan syar'i dan alasan lain yang mendasari permohonan poligami tersebut.

P : Apakah terdapat sanksi atau tindakan KUA atau Penghulu jika ditemukan praktik poligami yang melanggar hukum Islam atau hukum negara?

I : KUA belum memiliki eksekutor, banyak suami atau orang yang melakukan poligami secara ilegal, termasuk nikah siri. Ada juga yang memberitahukan istri pertama tentang niatnya untuk berpoligami. Kebanyakan suami yang mendapatkan izin dari istri secara agama beralasan bahwa mereka khawatir terkait masalah nafkah atau warisan.

P : Apakah bapak melihat adanya potensi dampak psikologis pada anak yang tumbuh dalam keluarga poligami? Jika iya apa saja dampak tersebut?

I : Dampak dari poligami yang dilakukan secara resmi tidak menimbulkan masalah, karena sudah sesuai prosedur dan mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan. Namun, kebanyakan orang atau suami yang melakukannya secara ilegal atau nikah siri dapat menghadapi dampak yang lebih besar. Banyak dari mereka datang ke KUA hanya untuk meminta buku nikah, biasanya untuk keperluan seperti mengurus BPJS atau masalah warisan. Dampak yang signifikan adalah bagi mereka yang tidak tercatat, pengaruhnya secara psikologis terhadap istri dan anak sangat besar. Mereka tidak dapat mengurus administrasi kependudukan, sehingga dalam kartu keluarga tercatat bahwa

perkawinan tidak terdaftar dan anak hanya dicantumkan sebagai anak dari seorang ibu, akibat perkawinan poligami yang tidak terdaftar di KUA.

P : Bagaimana bapak memandang konsep kesejahteraan anak dalam konteks poligami?

I : Sebelum melakukan poligami, baik suami maupun istri harus mempertimbangkan secara matang kesiapan mental, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan, mengingat semakin banyak program pemerintah yang fokus pada pencegahan stunting pada anak. Dalam surat An-Nisa ayat 9, disebutkan bahwa kita harus khawatir jika meninggalkan generasi setelah kita dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempersiapkan mereka sejak dini.

P : Apakah banyak calon suami yang berkonsultasi dengan bapak sebelum memutuskan untuk berpoligami? jika iya apa yang menjadi alasan mereka? dan bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?

I : Kebanyakan calon istri yang datang memiliki alasan bahwa usia mereka sudah matang tetapi belum menemukan jodoh, ada juga yang mempertimbangkan aspek materi. Kami memberikan pertimbangan yang matang, menjelaskan regulasi dan aspek agama, serta memberitahukan akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, termasuk risiko tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

P : Bagaimana peran seorang penghulu yang dapat dimainkan dalam membina keluarga poligami agar kesejahteraan anak tetap terjaga?

I : Peran penghulu hanya sebatas membimbing dan pembekalan melalui

program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, baik yang baru pertama kali maupun yang ingin berpoligami. Materi yang disampaikan mencakup Fikih Munakahat, kesehatan reproduksi wanita, sosiologi berkaitan dengan pergaulan di lingkungan, dan keluarga berencana, salah satunya untuk mencegah stunting.

P : Menurut bapak apa saja materi edukasi yang perlu diberikan kepada calon pengantin, terutama yang ingin berpoligami, terkait hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua?

I : Menurut saya materi edukasi yang perlu diberikan kepada calon pengantin yang ingin berpoligami mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman tentang hak-hak anak, seperti pendidikan dan perlindungan, sangat krusial. Selain itu, calon orang tua harus menyadari tanggung jawab mereka dalam mendidik dan merawat anak secara fisik dan emosional. Keadilan dalam perlakuan terhadap semua istri dan anak-anak juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Edukasi mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami anak serta cara mengantisipasinya perlu disampaikan. Selain itu, peran keluarga yang baik dalam masyarakat harus ditekankan, bersamaan dengan pentingnya pencatatan resmi untuk melindungi hak-hak anak secara hukum.

P : Apakah bapak pernah melihat adanya regulasi atau kebijakan yang perlu diperbaiki atau ditambah untuk melindungi kesejahteraan anak dalam keluarga poligami?

I : Perlu ada ketentuan yang lebih jelas mengenai hak-hak anak, termasuk perlindungan hukum bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

Kemudian, kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang adil bagi semua istri dan anak perlu diperkuat. Dengan begitu, kita dapat lebih baik melindungi kesejahteraan anak dalam poligami.

P : Bagaimana menurut bapak efektivitas penegak hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak anak dalam keluarga poligami?

I : Meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak anak, implementasi dan penegakan hukum seringkali kurang konsisten. Banyak kasus yang tidak ditangani dengan cepat atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup, terutama jika berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dalam konteks poligami juga masih rendah, yang dapat menghambat pelaporan kasus.

P : Apakah bapak pernah menemui kasus-kasus dimana poligami berdampak negatif pada kesejahteraan anak? bagaimana cara bapak mengatasinya?

I : Kasus yang seringkali terlihat yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang yang seimbang antara anak-anak dari istri pertama dan kedua, serta masalah psikologis seperti kecemburuan dan perasaan diabaikan. Saya mendorong mereka untuk membangun komunikasi yang baik dan memberikan perhatian yang adil kepada semua anak.

P : Menurut bapak apa saja solusi yang dapat ditawarkan untuk meminimalisir dampak negatif poligami terhadap kesejahteraan anak?

I : Kita hanya bisa menghimbau kepada calon istri yang akan dipoligami mengenai plus dan minusnya berpoligami, karena pasti ada yang dikorbankan secara psikologis, terutama bagi istri pertama. Kami memberikan himbauan

untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, di mana hakim akan memproses kesiapan mental dari suami dan calon istri kedua. Setelah mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama, kami akan membimbing mereka untuk berperilaku dengan cara yang menghargai istri pertama, karena dalam poligami, prinsip keadilan harus selalu diutamakan.

Lampiran X: Transkrip Wawancara

Nama : Nurfadillah (Ketua RW 06 desa Pondok Pinang)

Tanggal Wawancara : 12 September 2024

Waktu Wawancara : 16.00 WIB

Keterangan : P: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana pengalaman bapak sebagai RW di desa ini?

I : Pengalaman saya menjadi RW di kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang ini berbagai macam pengalaman saya alami dari pengalaman yang baik maupun yang tidak baik, alhamdulillah saya dapat membangun hubungan baik dengan warga setempat, dan selama saya menjabat sebagai ketua RW berbagai kegiatan dan program kerja yang saya jalankan dapat dilaksanakan secara efektif walaupun ada saja kendala dalam masa saya menjabat jadi ketua RW 06. Saya bekerja sama dengan RT-RT setempat untuk membangun hubungan yang baik dengan warga didesa ini. Kemudian banyak juga kendala-kendala yang saya alami ketika saya

menjabat menjadi ketua RW 06, didesa ini masih belum terminimalisir atas kasus tauran, masih banyak anak-anak yang berkeliaran malam-malam dan masih tauran, selain itu masih ada pertikaian dan kekerasan dalam keluarga yang ada didesa ini dan kebanyakan kasus kdrt yang dialami oleh sepasang suami istri kebanyakan dikarenakan ekonomi yang tidak stabil dan juga perselingkuhan. sebenarnya masih banyak kendala-kendala lain namun yang paling sering saya alami adalah kasus yang saya katakan tadi, dan itu menjadi PR bagi saya.

P : Dalam jangka waktu berapa lama bapak bertugas menjadi RW?

I : Sudah 2 periode saya menjabat sebagai RW di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang sampai saat ini.

P : Apakah bapak pernah menerima laporan atau mendengar informasi terkait warga yang menjalani pernikahan poligami secara diam-diam? Bagaimana pendapat bapak tentang itu? Dan berapa lama warga itu menjalani poligami secara diam-diam?

I : Kalo mengenai informasi terkait warga yang melakukan poligami di RW ini ada 5 orang yang melakukan, salah satunya sudah menjalani pernikahan poligami selama 7 tahun dari tahun 2017. Menurut pandangan saya mengenai kasus poligami yang pertama adalah masalah keadilan yang ada di diri si laki-lakinya mau itu yang poligami secara sirih maupun yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena seorang laki-laki yang menjalankan poligami itu tanggung jawabnya bertambah, kasian anak-anaknya kalo ga bisa berbuat adil. Yang kedua penting juga yaitu ibaratnya

harus kaya dulu laki-laki, kalo udah kaya kan enak mau poligami semuanya mau istri ataupun anak-anaknya dapet makan plus dapet fasilitas bagus lah dari bapaknya. Nah yang terakhir poligami kalo bisa jangan hanya dilihat dari kemauan sendiri, nanti yang ada akan memaksakan diri untuk melakukan apapun yang tidak diinginkan. Contoh nya memaksakan poligami secara diam-diam dengan kondisi yang tidak kaya atau yang biasa saja. Nanti yang ada bingung atau kebanyakan ribut gara-gara ngutang ama temennya. Mungkin itu si tanggapan saya terkait orang yang berpoligami.

P : Berdasarkan pengalaman sebagai RW seberapa sering terjadi nya kasus-kasus yang mungkin dapat berdampak buruk dan merugikan bagi masyarakat, terutama kasus poligami yang dilakukan secara diam-diam?

I : Sejauh ini yang saya temui kasus yang berdampak buruk bagi warga setempat adalah anak-anak yang suka tauran atau suka berisik-berisik setiap malam, kadang-kadang juga suka ada kasus yang mana ada seseorang yang memakai narkoba dan terciduk di warung Pakde lagi ngumpul-ngumpul dan setelah di tes sama pihak kepolisian ternyata positif. Kemudian terkait kasus poligami mungkin tidak terlalu berdampak buruk bagi warga tetapi mungkin KDRT nya yang membuat warga terganggu. Saya dapat informasi dari warung yang dekat rumah nya inisial JM katanya dia sangat mengganggu kadang-kadang suka marahin istri nya hingga anak si pemilik warung ga bisa tidur terus kadang-kadang juga dia suka mengutang di warung nya tersebut. Jadi bukan poligami nya yang

meresahkan, tapi KDRT dan hal-hal yang lain yang membuat warga menjadi resah.

- P** : Bagaimana biasanya bapak menyikapi isu keluarga seperti poligami, terutama jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat luas?
- I** : Itu sudah menjadi hak nya seorang yang menginginkan poligami saya tidak ada wewenang untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang.
- P** : Jika isu ini menjadi perbincangan warga, bagaimana cara terbaik menurut bapak untuk menjaga kerukunan dan privasi individu yang terlibat?
- I** : Mungkin saya akan memberi tahu warga agar tidak terlalu menjadikan hal tersebut menjadi gosip yang tidak baik, karena rata-rata orang betawi mulutnya pedes-pedes, dan saya akan memberi tahukan mereka agar sewajarnya saja mengetahui hal tersebut dan jangan berlebihan.
- P** : Sejauh mana kewenangan RW dalam menangani isu rumah tangga warga, terutama yang sifatnya pribadi seperti ini?
- I** : Sejauh ini peran seorang RW masih belum ada wewenang yang sah untuk menangani isu rumah tangga apalagi, kecuali memberikan nasihat kepada kedua belah pihak terkait KDRT yang disebabkan Poligami atau semacamnya, kalo saya ikut campur secara dalam.
- P** : Apakah menurut bapak poligami secara diam-diam ini dapat memengaruhi hubungan antarwarga atau suasana lingkungan?
- I** : Menurut saya tidak, kecuali orang tersebut melakukan KDRT yang membuat anak-anak orang pada takut dan memusuhi anak dari keluarga poligami tersebut, dan dalam keluarga poligami apalagi yang dilakukan

secara diam-diam, tidak jauh dari permasalahan ekonomi, dan akan menghutang sana-sini, nah itu akan menjadi pengaruh hubungan warga dan lingkungan setempat.

P : Menurut bapak, apakah ada kebutuhan untuk mengadakan diskusi atau program edukasi bagi warga mengenai etika hidup bermasyarakat dan dampak dari keputusan pribadi yang dapat melibatkan orang lain?

I : Saya selalu welcome kepada orang yang memerlukan konsultasi atau apapun yang mereka butuhkan selama tidak berlebihan dan di luar jangkauan. selain itu selalu mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan RT-RT yang lain untuk membantu dalam acara tersebut.

Lampiran XI: Transkrip Wawancara

Nama : Anton SAP (Ketua RW 014 desa Pondok Pinang)

Tanggal Wawancara : 17 September 2024

Waktu Wawancara : 19.30 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana pengalaman bapak sebagai RW di desa ini?

I : Saya merasa bahwa posisi sebagai Ketua RW di Desa Pondok Pinang memberikan saya peluang untuk memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat. Pengalaman saya cukup penuh tantangan, terutama dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi dan melibatkan anak-anak

muda dalam menjaga lingkungan sekitar. Terkadang, muncul perbedaan pendapat di antara warga, namun saya selalu berupaya menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara berdialog secara terbuka dan menggunakan pendekatan yang inklusif. Melihat hasil positif dari kerja sama yang terjalin membuat saya merasa sangat puas..

P : Dalam jangka waktu berapa lama bapak bertugas menjadi RW?

I : Saya telah menjadi Ketua RW di Desa Pondok Pinang selama 4 tahun.

Dalam waktu tersebut, saya fokus pada upaya meningkatkan partisipasi warga dan mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kami. Saya merasa waktu yang saya jalani cukup memberikan saya banyak pengalaman berharga.

P : Apakah bapak pernah menerima laporan atau mendengar informasi terkait warga yang menjalani pernikahan poligami secara diam-diam? Bagaimana pendapat bapak tentang itu? Dan berapa lama warga itu menjalani poligami secara diam-diam?

I : Saya mendengar informasi dari warga sekitar bahwa terdapat 3 kepala keluarga yang melakukan pernikahan poligami secara diam-diam di lingkungan kami. Saya rasa masalah ini cukup sensitif dan sebaiknya diselesaikan dengan cara yang terbuka. Poligami itu seharusnya dilakukan dengan transparansi dan sesuai aturan. Salah satu warga yang menjalani poligami secara diam-diam ini sudah melakukannya selama 2 tahun, namun hal tersebut baru terungkap belakangan ini. Kami berusaha mengedukasi mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang

baik.

P : Berdasarkan pengalaman sebagai RW seberapa sering terjadi nya kasus-kasus yang mungkin dapat berdampak buruk dan merugikan bagi masyarakat, terutama kasus poligami yang dilakukan secara diam-diam?

I : Meskipun kasus poligami yang dilakukan secara diam-diam memang masih bisa terjadi, saya melihat bahwa hal ini semakin jarang terjadi di lingkungan kami dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya tetap menyadari bahwa jika masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat merusak hubungan antar warga dan mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, kami selalu mendorong pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam setiap keluarga agar masalah-masalah serupa dapat dihindari.

P : Bagaimana biasanya bapak menyikapi isu keluarga seperti poligami, terutama jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat luas?

I : Masalah seperti ini, jika saya dengar, akan saya tangani dengan cara yang sangat hati-hati. Saya akan mencoba untuk tidak langsung membuat penilaian, melainkan lebih kepada mendengarkan alasan dan situasi mereka. Kami biasanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuka diri dan mencari solusi bersama. Komunikasi yang baik dalam keluarga sangat penting, dan saya akan selalu mengingatkan hal itu agar tidak ada konflik yang timbul di masyarakat.

P : Jika isu ini menjadi perbincangan warga, bagaimana cara terbaik menurut bapak untuk menjaga kerukunan dan privasi individu yang terlibat?

- I** : Jika isu ini mulai menjadi perbincangan warga, cara terbaik yang saya lakukan adalah dengan mengadakan pertemuan yang tertutup dengan pihak yang terlibat. Kami akan berbicara secara langsung dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan situasi mereka. Saya juga akan mengingatkan warga untuk tidak terlalu menghakimi, dan menjaga kerukunan dengan cara menghormati privasi individu tersebut. Mengedepankan rasa saling menghormati antar warga adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian.
- P** : Sejauh mana kewenangan RW dalam menangani isu rumah tangga warga, terutama yang sifatnya pribadi seperti ini?
- I** : Kewenangan RW dalam menangani isu rumah tangga warga memang terbatas, terutama jika isu tersebut bersifat pribadi. Kami hanya bisa berperan sebagai fasilitator atau penghubung antara warga dengan pihak terkait, seperti lembaga sosial atau pihak berwajib jika diperlukan. Kami berusaha memberikan bimbingan atau nasihat yang konstruktif, tetapi keputusan akhir tetap ada pada keluarga yang terlibat.
- P** : Apakah menurut bapak poligami secara diam-diam ini dapat memengaruhi hubungan antarwarga atau suasana lingkungan?
- I** : Poligami yang dilakukan diam-diam memang bisa memengaruhi hubungan antarwarga, meskipun tidak secara langsung. Ketika isu seperti ini terungkap, bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan gosip di antara warga. Selain itu, bisa saja ada yang merasa tidak dihargai atau tidak dihormati, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi suasana

lingkungan secara keseluruhan. Kami selalu mendorong agar setiap masalah keluarga dibicarakan secara terbuka, untuk mencegah dampak negatif seperti ini.

P : Menurut bapak, apakah ada kebutuhan untuk mengadakan diskusi atau program edukasi bagi warga mengenai etika hidup bermasyarakat dan dampak dari keputusan pribadi yang dapat melibatkan orang lain?

I : Ya tentu saja namun selain edukasi, saya juga melihat pentingnya menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan interaksi sosial antarwarga, seperti lomba kebersihan, olahraga bersama, atau acara seni dan budaya. Melalui kegiatan semacam ini, warga bisa lebih mengenal satu sama lain dan belajar untuk menjaga etika hidup bermasyarakat secara langsung. Acara seperti ini juga dapat menjadi sarana untuk mendiskusikan dampak keputusan pribadi terhadap kehidupan sosial, tanpa harus membahasnya secara langsung atau formal.

Lampiran XII: Transkrip Wawancara

Nama : Herry Sasongko (Ketua RW 016 desa Pondok Pinang)

Tanggal Wawancara : 20 September 2024

Waktu Wawancara : 19.30 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana pengalaman bapak sebagai RW di desa ini?

- I** : Menjadi Ketua RW di Desa Pondok Pinang adalah pengalaman yang sangat berharga. Salah satu tantangan utama adalah menyelesaikan masalah kebersihan dan keamanan di lingkungan. Dengan membentuk kelompok kerja dari warga untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan sistem ronda malam, situasi pun semakin membaik. Saya merasa bangga melihat perubahan positif yang terjadi di lingkungan kami, dan tentunya saya senang bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut.
- P** : Dalam jangka waktu berapa lama bapak bertugas menjadi RW?
- I** : Saya sudah menjabat sebagai Ketua RW selama 3 periode, yaitu sekitar 9 tahun. Tentu saja banyak tantangan yang saya hadapi, namun pengalaman selama bertugas ini memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika masyarakat di desa ini
- P** : Apakah bapak pernah menerima laporan atau mendengar informasi terkait warga yang menjalani pernikahan poligami secara diam-diam? Bagaimana pendapat bapak tentang itu? Dan berapa lama warga itu menjalani poligami secara diam-diam?
- I** : Ada laporan yang masuk sekitar 5 kepala keluarga mengenai adanya pernikahan poligami secara diam-diam. Setelah saya selidiki, ternyata ada beberapa warga yang menjalani poligami tanpa sepengetahuan banyak orang. Saya berpandangan bahwa hal ini sebaiknya ditangani dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pengertian. Warga yang terlibat sudah menjalani poligami tersebut sekitar 3 tahun, ada juga yang telah menjalaninya selama 5 tahun, dan kami berusaha untuk mendiskusikan

masalah ini secara terbuka untuk menemukan solusi terbaik agar nantinya tidak menimbulkan kegaduhan.

P : Berdasarkan pengalaman sebagai RW seberapa sering terjadi nya kasus-kasus yang mungkin dapat berdampak buruk dan merugikan bagi masyarakat, terutama kasus poligami yang dilakukan secara diam-diam?

I : Dari pengalaman saya, kasus yang merugikan masyarakat seperti poligami secara diam-diam ini memang bisa terjadi, meskipun tidak terlalu sering. Biasanya, masalah ini baru terungkap setelah berjalan cukup lama, dan dampaknya bisa sangat besar, baik dalam hubungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kami sebagai Ketua RW untuk lebih peduli terhadap perubahan sosial yang terjadi di sekitar kami dan melakukan pencegahan sedini mungkin.

P : Bagaimana biasanya bapak menyikapi isu keluarga seperti poligami, terutama jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat luas?

I : Saya biasanya menghadapinya dengan pendekatan yang bijaksana, mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Poligami yang dilakukan diam-diam memang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, dan sebagai Ketua RW, saya merasa perlu untuk mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam keluarga. Jika masalah ini sudah mencuat ke permukaan, kami akan mengundang keluarga tersebut untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar tanpa menambah perpecahan di masyarakat.

P : Jika isu ini menjadi perbincangan warga, bagaimana cara terbaik menurut

bapak untuk menjaga kerukunan dan privasi individu yang terlibat?

I : Jika isu ini menjadi bahan pembicaraan, saya akan berusaha untuk tetap menjaga kerukunan dengan memfasilitasi komunikasi terbuka antara pihak yang terlibat dan warga. Saya akan memberikan ruang bagi keluarga yang terlibat untuk menjelaskan situasi mereka kepada kami dan mencari solusi yang terbaik. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan privasi, namun kita juga harus menjaga keseimbangan dengan tetap menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

P : Sejauh mana kewenangan RW dalam menangani isu rumah tangga warga, terutama yang sifatnya pribadi seperti ini?

I : Kewenangan kami di tingkat RW lebih banyak pada peran sebagai pengarah dan penyelesai masalah sosial, tetapi tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga yang sifatnya pribadi. Kami bisa memberikan bantuan berupa saran untuk keluarga yang terlibat dalam mencari penyelesaian dengan cara yang lebih baik. Namun, jika masalahnya cukup besar, kami akan mengarahkan mereka kepada pihak yang lebih berkompeten dalam mengurus masalah ini untuk memberikan solusi yang terbaik.

P : Apakah menurut bapak poligami secara diam-diam ini dapat memengaruhi hubungan antarwarga atau suasana lingkungan?

I : Tentu saja, poligami yang dilakukan secara diam-diam dapat memengaruhi hubungan antarwarga dan suasana lingkungan. Meskipun tidak diungkapkan secara terbuka, warga pasti akan merasakan adanya

ketegangan atau ketidaknyamanan jika masalah ini terungkap. Hal ini bisa menimbulkan rasa curiga dan perpecahan di antara tetangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk menjaga keterbukaan dalam masalah-masalah seperti ini, agar tidak merusak kerukunan yang sudah terbentuk di lingkungan.

P : Menurut bapak, apakah ada kebutuhan untuk mengadakan diskusi atau program edukasi bagi warga mengenai etika hidup bermasyarakat dan dampak dari keputusan pribadi yang dapat melibatkan orang lain?

I : Tentu, dalam lingkungan pada RW ini saya juga mengadakan kegiatan sosial seperti temu warga atau pertemuan informal di mana setiap orang bisa berbicara tentang isu-isu yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini bisa menjadi ruang untuk membicarakan etika hidup bermasyarakat tanpa harus terkesan formal. Selain itu, program pembinaan keluarga seperti konseling keluarga atau diskusi kelompok tentang bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga juga bisa menjadi salah satu cara untuk menangani dampak dari keputusan pribadi yang memengaruhi orang lain.

Lampiran II : Transkrip Wawancara

Nama : TH (Beristri lebih dari 1 orang)

Tanggal Wawancara : 9 September 2024

Waktu Wawancara : 17.11 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Apa alasan bapak untuk berpoligami?

I : Menurut saya, poligami tidak memiliki alasan khusus untuk dilakukan. Poligami bisa terjadi karena keterpaksaan, situasional tertentu, atau sebagai bagian dari sunnah. Secara pribadi, saya berpoligami karena situasional yang mengharuskan saya melakukannya, terutama karena ada calon istri yang sefrekuensi dengan saya. Banyak orang berpendapat bahwa poligami dikatakan sebagai sunnah hanyalah sebatas ucapan, namun menurut pandangan pribadi saya, poligami baru bisa disebut sunnah jika sudah dijalankan.

P : Bagaimana bapak mempersiapkan diri untuk berpoligami?

I : Poligami adalah takdir yang datang secara tiba-tiba, tanpa dapat diperkirakan atau dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, langkah yang bisa diambil adalah memulai dengan pengenalan, yang kemudian menimbulkan rasa suka dan akhirnya berujung pada pernikahan dengan lebih dari satu istri. Inilah yang disebut takdir yang tidak bisa diprediksi. Poligami bukan alasan khusus untuk menikah lagi, melainkan terjadi karena situasi tertentu. Banyak orang yang sudah bertemu tetapi tidak bisa bersama karena bukan takdir atau jodohnya.

P : Bagaimana bapak menjelaskan poligami kepada anak-anak bapak?

I : Ada sebagian orang yang berani berpoligami dengan memberitahukan istri, keluarga, dan terutama anak-anak sebelum melakukannya. Namun, ada juga yang baru menceritakannya setelah berpoligami, termasuk saya. Setelah saya berpoligami dan memiliki lebih dari satu istri, saya memberitahu keluarga bahwa saya telah menikah lagi. Saya juga mempertemukan istri-istri dan anak-anak saya, merangkul mereka agar saling mengenal. Hal ini penting agar anak-

anak tidak sampai bertemu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah saudara, yang bisa menimbulkan rasa suka tanpa menyadari mereka berasal dari satu keluarga.

P : Bagaimana bapak berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dalam keluarga poligami?

I : Hal paling penting dalam keluarga poligami adalah memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, karena itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Jika seseorang merasa belum mampu untuk menjalani poligami, sebaiknya jangan memaksakan diri. Sebab, setelah memutuskan berpoligami, risiko dan masalah, termasuk keuangan, bisa semakin besar. Bagi yang tidak berniat poligami, sebaiknya tetap demikian. Namun, jika sudah berniat, orang tersebut harus siap menghadapi konsekuensi dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, serta harus mampu bersikap adil dalam semua aspek.

P : Bagaimana cara menjaga agar ikatan emosional antara anak dan bapak tetap kuat dalam keluarga poligami terutama ketika jumlah anak yang semakin banyak?

I : Saya pribadi menjelaskan kepada anak-anak bahwa mereka memiliki lebih dari satu ibu, meskipun mereka tidak dilahirkan dari rahim yang sama. Kami berusaha untuk menjaga kedekatan emosional, dengan menunjukkan kasih sayang melalui pelukan atau ciuman di pipi kanan dan kiri. Selain itu, saya juga memberitahu mereka bahwa mereka memiliki saudara lain, baik adik maupun kakak, agar mereka bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain.

- P** : Bagaimana memastikan semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi anak?
- I** : Sebagai kepala keluarga, saya harus memastikan semua anak mendapatkan akses yang setara. Karena itu, saya merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kami menggunakan BPJS untuk seluruh anggota keluarga, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan. Selain itu, saya berusaha membagi waktu dan perhatian secara adil di antara istri dan anak-anak. Saya juga mendorong setiap istri untuk secara aktif memantau kesehatan dan asupan gizi anak-anak. Kami sering berdiskusi tentang kebutuhan kesehatan anak-anak agar semuanya terkoordinasi dengan baik.
- P** : Tantangan apa yang sering dihadapi oleh keluarga poligami dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai dan bagaimana cara mengatasinya?
- I** : Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah soal waktu dan logistik. Kadang istri-istri tinggal di lokasi yang berbeda, jadi ketika salah satu anak sakit, jaraknya bisa cukup jauh untuk diantar ke dokter. Saya harus pintar mengatur waktu agar semua kebutuhan kesehatan tetap terpenuhi. Dalam poligami, terkadang muncul rasa cemburu di antara istri, terutama jika salah satu anak membutuhkan perhatian medis lebih dari yang lain. Oleh karena itu, saya selalu berusaha terbuka dan adil dalam mengurus kesehatan anak-anak maupun istri. Saya pastikan semuanya mendapatkan perawatan yang sama, tanpa ada yang dibedakan. Saya juga melibatkan setiap istri secara aktif dalam mengurus kesehatan anak-anak dan berkomunikasi dengan saya, sehingga semuanya ikut

terlibat dalam hal ini.

P : Bagaimana cara bapak memastikan kualitas pengasuhan yang sama dan adil bagi semua anak dalam keluarga poligami mengingat keterbatasan waktu dan energi orang tua?

I : Kadang kita sulit menentukan apa yang benar-benar adil, karena batasannya tidak selalu jelas. Untuk memastikan keadilan dalam keluarga, saya berusaha mensejahterakan mereka dari sisi materi, dan memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, setiap anggota keluarga mendapatkan bagian yang sesuai porsinya.

P : Peran apa yang paling krusial bagi seorang bapak dalam keluarga poligami untuk memastikan kesejahteraan emosional?

I : Hal pertama yang saya tanamkan pada anak-anak adalah akidah. Jika akidah sudah kuat, saya merasa lebih tenang dalam membimbing mereka. Saya tidak terlalu fokus agar anak-anak saya mencapai pendidikan yang tinggi atau menjadi sangat pintar, tetapi yang paling penting bagi saya adalah mereka hormat dan menghargai orang tua. Itulah nilai utama yang saya tekankan dalam keluarga. Saya percaya bahwa akhlak harus didahulukan, karena seringkali ilmu akan mengikuti karakter dan perilaku seseorang.

P : Bagaimana bapak dapat memenuhi kesejahteraan krusial anak dalam perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi?

I : Sebagai orang tua, terlepas dari apakah kita berpoligami atau tidak, kita harus memberikan yang terbaik dalam menjaga anak-anak. Langkah pertama yang saya ambil adalah memberikan perlindungan terkait lingkungan, memastikan

tidak ada kekerasan fisik maupun verbal, baik dari saya, istri, atau anggota keluarga lainnya. Saya juga berusaha mencari lingkungan tempat tinggal yang aman, yang bisa menjadi pelindung bagi mereka. Selain itu, saya selalu mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai dan menghormati, terutama dalam hubungan mereka dengan saudara-saudaranya.

P : Bagaimana cara bapak memastikan anak untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak yang sebayanya baik di dalam maupun di luar keluarga?

I : Saya selalu berusaha mendorong anak-anak dan istri-istri saya untuk berinteraksi dan saling mengenal lebih baik. Saya sering mengajak mereka berkumpul dalam acara keluarga, seperti makan bersama atau pergi jalan-jalan. Dengan cara ini, mereka bisa lebih akrab dan membangun hubungan yang harmonis di antara saudara-saudara mereka. Selain itu, saya juga mendukung mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang positif di lingkungan, sehingga mereka bisa bergaul dan belajar bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya.

P : Peran apa yang dapat dimainkan dengan bapak dalam membantu anak-anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial?

I : Saya selalu merangkul anak-anak saya untuk bersosialisasi, saya sebagai ketua FBR selalu mengajak anak-anak saya untuk bergabung agar dapat berkenalan dengan orang baru, belajar berkomunikasi dengan baik, dan tentunya mendapatkan pengalaman baru. Ini menjadi hal yang penting yang saya terapkan kepada anak-anak untuk adaptasi mereka di lingkungan sosial yang lebih luas nantinya.

- P** : Bagaimana keluarga poligami terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat menciptakan lingkungan simulatif bagi semua anak?
- I** : Berpoligami itu harus mengetahui ilmunya, kalau yang tidak tahu akan merasakan kesengsaraan pada akhirnya. Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, walaupun secara finansial mungkin terbatas. Buat saya yang terpenting adalah anak-anak merasa didukung, dihargai, dan terus diberi kesempatan untuk tumbuh dengan stimulasi yang baik. Meskipun tidak selalu memiliki akses ke fasilitas yang mewah, dengan lingkungan yang positif dan dukungan dari saya maupun keluarga, anak-anak bisa tetap berkembang dengan baik.
- P** : Apakah nafkah untuk anak-anak menjadi prioritas pertama dalam keluarga poligami, mengingat adanya kebutuhan dari beberapa istri?
- I** : menurut saya nafkah menjadi prioritas pertama, meskipun punya beberapa istri saya selalu mengusahakan memenuhi kebutuhannya apalagi kebutuhan anak-anak. Karena bagi saya anak-anak adalah tanggung jawab terbesar dan masa depan mereka bergantung pada bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat mereka.
- P** : Apakah poligami mempengaruhi sejauh mana seorang bapak dapat memenuhi tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada semua anaknya?
- I** : Ini menjadi salah satu tantangan hidup yang harus saya jalani dengan takdir maupun jodoh yang sudah saya terima ini. Semakin Allah kasih banyak tanggung jawab semakin banyak juga Allah beri rezeki kepada kita.
- P** : Apakah motif ekonomi menjadi alasan utama seseorang memilih untuk

berpoligami termasuk seorang bapak, dan bagaimana dampak terhadap hal pemenuhan kebutuhan anak-anak?

I : Dapat dibilang bahwa motif ekonomi kadang memang menjadi salah satu pertimbangan, tapi biasanya bukan menjadi alasan utama. Banyak orang yang berpoligami mungkin berharap bisa mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial tertentu, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana cara kita bisa mengelola dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik.

P : Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nafkah yang diterima oleh anak-anak?

I : Kalau untuk anak-anak tidak ada pengaruhnya, kita bisa memenuhi kebutuhan yang mereka minta dan menjadi keinginannya

P : Apa saja Solusi yang dapat ditawarkan untuk memastikan bahwa semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan nafkah yang cukup dan layak?

I : Mesti harus tau dulu, yang namanya poligami akan menciptakan keluarga baru dengan satu komitmen dia harus bertanggung jawab sama apa yang nanti dia ciptakan, kalau dia mau berumah tangga dia harus siap dengan risiko dan harus siap jasmani dan rohani.

P : Apabila harus memilih untuk menjaga kebahagiaan anak-anak dan memenuhi emosional istri-istri bapak, pilihan mana yang akan bapak ambil dan mengapa?

I : Apabila disuruh memilih saya akan lebih mengutamakan kebahagiaan anak-anak. Bukan berarti saya mengabaikan istri-istri, tetapi buat saya anak-anak adalah tanggung jawab yang paling besar. Karena anak-anak butuh pondasi yang kuat, terutama dalam hal perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

Tentu saja saya akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional istri-istri sebaik mungkin, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan anak-anak.

Lampiran III : Transkrip Wawancara

Nama : JM (Beristri lebih dari satu)

Tanggal Wawancara : 24 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 20.30 WIB

Keterangan : **P:** Peneliti

I: Informan

P : Apa alasan bapak untuk berpoligami?

I : Poligami dalam Islam tidak dilarang dan termasuk dalam kategori sunnah.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di Q.S. An-Nisa (4:3), di mana Allah mengizinkan menikahi perempuan satu, dua, tiga, atau empat. Namun, di situ juga ditegaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa seseorang harus bisa berlaku adil. Menurut pandangan pribadi saya, keadilan yang dimaksud dalam konteks agama adalah memberikan nafkah lahir dan batin secara adil, serta mengedepankan konsep keikhlasan. Alhamdulillah, sampai hari ini saya menjalani poligami tanpa banyak masalah, karena saya menerapkan konsep yang menekankan pada keadilan.

P : Bagaimana bapak mempersiapkan diri untuk berpoligami?

I : Sebagai kepala keluarga yang memutuskan untuk berpoligami, saya memahami betapa pentingnya mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi mental maupun emosional, agar saya benar-benar siap dan tidak sekadar

mengikuti keinginan atau ego semata. Saya juga memperdalam pengetahuan agama karena keputusan poligami bukanlah sesuatu yang bisa diambil sembarangan. Selain itu, saya membicarakan hal ini secara terbuka dengan istri pertama, menjelaskan dengan jujur alasan di balik keputusan saya, dan berusaha memberikan pemahaman tanpa memaksa.

P : Bagaimana bapak menjelaskan poligami kepada anak-anak bapak?

I : Saya tidak menjelaskan arti konsep ini kepada anak-anak secara langsung, agar mereka bisa memperoleh pengalaman dan pemahaman berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki. Seiring dengan jenjang pendidikan mereka, mereka akan dapat melihat dampak sebenarnya dari konsep poligami terhadap anak-anak. Apabila anak-anak tidak memiliki dasar keilmuan atau pengalaman yang cukup, mereka mungkin akan cenderung bersifat subjektif dalam menilai konsep poligami tersebut..

P : Bagaimana bapak berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dalam keluarga poligami?

I : Yang paling penting bagi saya adalah menjaga keseimbangan dalam hal waktu, perhatian, dan kebutuhan. Intinya, kunci utamanya adalah komunikasi yang baik dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak yang sama dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan perhatian.

P : Bagaimana cara menjaga agar ikatan emosional antara anak dan bapak tetap kuat dalam keluarga poligami terutama ketika jumlah anak yang semakin banyak?

I : Dengan menanamkan perhatian dan kasih sayang, saya ingin mengajarkan

kepada anak-anak bahwa seorang ibu, baik ibu kandung yang melahirkan maupun ibu lain yang merupakan istri bapak, tetaplah seorang ibu. Meski ibu tersebut bukan ibu kandung, jika ia tinggal dalam satu rumah atau berada di bawah naungan yang sama, penting bagi saya untuk membagi perhatian dan kasih sayang secara adil, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, anak-anak akan melihat bagaimana saya mengelola perhatian dan kasih sayang secara merata. Walaupun setiap anak memiliki pola pikir yang berbeda, kasih sayang yang konsisten dan tanpa diskriminasi akan mengurangi potensi masalah di antara mereka.

P : Bagaimana memastikan semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi anak?

I : Setiap anak dari masing-masing ibu memiliki hak yang sama, terutama dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, dan itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang bapak. Saya selalu mengajak istri-istri saya berdiskusi mengenai perkembangan dan kesehatan anak-anak, termasuk memperhatikan pola makan mereka, memastikan mereka makan secara teratur, dan mendapatkan asupan vitamin yang cukup. Selain itu, saya juga memastikan kesehatan anak-anak secara rutin, dengan membawa mereka untuk vaksinasi dan memeriksakan tumbuh kembang mereka ke dokter setiap dua bulan sekali.

P : Tantangan apa yang sering dihadapi oleh keluarga poligami dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai dan bagaimana cara mengatasinya?

I : Tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah ekonomi, terutama

pemahaman yang kurang mendalam tentang aspek-aspek ekonomi yang dapat menjadi faktor krusial. Kurangnya perhatian terhadap hal-hal ini sering kali menjadi sumber masalah dalam keluarga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak-anak terlepas dari perhatian orang tua. Kendala-kendala tersebut sering muncul dari aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi, tetapi perhatian orang tua tetap ada dari sisi lain.

P : Bagaimana cara bapak memastikan kualitas pengasuhan yang sama dan adil bagi semua anak dalam keluarga poligami mengingat keterbatasan waktu dan energi orang tua?

I : Pembentukan awal kepribadian anak itu dimulai dari rumah. Setiap istri sebagai seorang ibu memiliki tanggung jawab utama dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anak. Dalam keluarga poligami, setiap istri pasti memiliki anak-anak yang lahir dari mereka, dan ibu inilah yang memberikan fondasi awal dalam kehidupan keluarga. Sebagai seorang bapak, saya juga memantau perkembangan anak-anak, namun peran utama tetap berada pada ibu, karena bapak cenderung memiliki keterbatasan dalam memberikan pengawasan secara langsung.

P : Peran apa yang paling krusial bagi seorang bapak dalam keluarga poligami untuk memastikan kesejahteraan emosional?

I : Tantangan untuk memastikan semua anak mendapatkan perhatian yang sama memang besar. Caranya adalah dengan mengatur jadwal secara adil, misalnya dengan menentukan waktu khusus untuk anak-anak di rumah istri pertama, dan seterusnya. Ini bukan hanya soal bertemu saja, tetapi juga tentang membuat

waktu yang saya habiskan bersama mereka berkualitas, agar anak-anak merasa dekat dan mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan.

P : Bagaimana bapak dapat memenuhi kesejahteraan krusial anak dalam perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi?

I : Banyak faktor yang mempengaruhi, terutama masalah waktu dalam memberikan kontrol kepada anak-anak, karena saya berpoligami dan harus membagi perhatian di berbagai tempat. Masalah waktu ini menjadi penyebab pengaruh terhadap lingkungan dan kondisi emosional anak-anak. Ini memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, jika orang tua, terutama bapak, mampu mengelola waktu dengan baik untuk memberikan pendidikan dan kontrol, diharapkan hal tersebut dapat membantu membangun karakter anak yang lebih baik. Karena dalam keluarga poligami, dengan adanya perbedaan tempat dan lingkungan dari setiap ibu, karakteristik anak bisa berbeda-beda dan memerlukan perhatian khusus.

P : Bagaimana cara bapak memastikan anak untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak yang sebayanya baik di dalam maupun di luar keluarga?

I : Sosialisasi anak dalam lingkungan sebenarnya bukanlah persoalan mendasar, karena ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak berinteraksi dengan sekelilingnya. Sebagai orang tua, tugas saya adalah memberikan arah dan tuntunan agar mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Setiap anak memiliki karakter yang unik, dan cara mereka bersosialisasi juga berbeda-beda. Dengan arahan yang tepat dari saya, karakter mereka akan berkembang sesuai dengan

interaksi yang mereka lakukan, dan itu akan membentuk korelasi tersendiri dalam proses sosialisasi mereka.

P : Peran apa yang dapat dimainkan dengan bapak dalam membantu anak-anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial?

I : Sebagai seorang ayah peran yang dapat saya jalankan yaitu dengan memastikan anak-anak saya merasa didukung dan percaya diri. Saya selalu mengajak mereka untuk mengobrol tentang apa yang mereka alami di luar rumah, seperti apa pertemanan mereka, dan kalau ada masalah saya bantu dengan memberikan solusi. Saya juga turut mendorong mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif di sekolah ataupun lingkungan rumah agar mereka dapat bersosialisasi dan memiliki teman yang banyak.

P : Bagaimana keluarga poligami terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat menciptakan lingkungan simulatif bagi semua anak?

I : Salah satu masalah utama dalam poligami adalah hal ini, itulah mengapa sejak awal saya selalu menekankan bahwa konsep poligami harus didasari pada ketulusan dan kebersamaan dalam membangun keluarga di antara para istri. Jadi, jika ada masalah ekonomi para istri juga turut berperan dalam membantu membangun keluarga, termasuk mendukung pendidikan anak-anak, terutama ketika kondisi keuangan menjadi tantangan.

P : Apakah nafkah untuk anak-anak menjadi prioritas pertama dalam keluarga poligami, mengingat adanya kebutuhan dari beberapa istri?

I : Tentu nafkah untuk anak-anak selalu menjadi prioritas utama. Anak-anak adalah amanah dari Allah, jadi kebutuhan mereka seperti pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan harus diutamakan dalam keluarga terutama dalam keluarga poligami. Walaupun memang ada kebutuhan istri-istri juga besar, semua saya atur dengan seadil mungkin, baik nafkah untuk istri maupun untuk anak-anak.

P : Apakah poligami mempengaruhi sejauh mana seorang bapak dapat memenuhi tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada semua anaknya?

I : Poligami dapat mempengaruhi sejauh mana seorang ayah mampu memenuhi tanggung jawab nafkah kepada semua anak. Dalam islam, tanggung jawab nafkah itu tidak hanya soal materi, tetapi berupa kasih sayang, perhatian, dan waktu. Ketika saya berpoligami, saya harus dapat membagi segala hal tersebut dengan bijaksana dan adil karena ada lebih banyak anak dan istri yang harus saya penuhi hak-haknya.

P : Apakah motif ekonomi menjadi alasan utama seseorang memilih untuk berpoligami termasuk seorang bapak, dan bagaimana dampak terhadap hal pemenuhan kebutuhan anak-anak?

I : Ekonomi tidak menjadi alasan untuk seseorang berpoligami. Poligami itu lebih ke soal tanggung jawab dan amanah, bukan soal memperbaiki kondisi keuangan. Kalau seseorang berpoligami dengan harapan ekonomi jadi lebih baik, itu bisa jadi masalah besar, karena fokusnya jadi bergeser dari keadilan dan tanggung jawab ke soal materi semata. Dampaknya untuk anak-anak juga bisa berat, perhatian dan kasih sayang jadi terbagi dan dapat berkurang. Sementara, sebagai ayah tanggung jawab kita besar untuk memastikan anak-anak dapat perhatian yang cukup dan tidak cuma sekedar kebutuhan materi,

tapi juga kasih sayang dan bimbingan.

P : Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nafkah yang diterima oleh anak-anak?

I : Dalam poligami nafkah itu ada kadarnya termasuk memberikan nafkah yang cukup dan layak untuk semua anak. Salah satu solusi yang dapat saya terapkan yaitu dengan menghitung dengan teliti kebutuhan tiap keluarga dan memastikan bahwa semua kebutuhan dasar anak-anak tercukupi terlebih dahulu. Selain itu, penting juga untuk memprioritaskan kebutuhan pendidikan yang akan sangat mempengaruhi masa depan mereka.

P : Apa saja Solusi yang dapat ditawarkan untuk memastikan bahwa semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan nafkah yang cukup dan layak?

I : Dalam keluarga yang berpoligami saya menerapkan prinsip keadilan dalam membagi nafkah, juga memberikan perhatian yang sama dalam hal materi dan kebutuhan emosional. Juga selalu berkomunikasi tentang keadaan finansial dengan istri dan anak-anak agar mereka lebih bisa memahami situasi dan bersama-sama mencari solusi jika ada masalah keuangan.

P : Apabila harus memilih untuk menjaga kebahagiaan anak-anak dan memenuhi emosional istri-istri bapak, pilihan mana yang akan bapak ambil dan mengapa?

I : Pilihan tersebut bukan untuk kepentingan saya pribadi, tetapi lebih untuk memprioritaskan masa depan anak. Baik dalam keluarga poligami maupun non poligami, fokus utama adalah pada anak, karena tidak ada alternatif lain dalam hal ini. Anak adalah tujuan utama dari setiap ibadah kita.

Lampiran IV : Transkrip Wawancara

Nama : MLN(Beristri lebih dari satu orang)

Tanggal Wawancara : 26 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 15.30

Keterangan : **P:** Peneliti

I: Informan

P : Apa alasan bapak memilih untuk berpoligami?

I : Saya merasa bahwa poligami adalah bagian dari ajaran agama yang memberikan jalan untuk menambah keluarga. Selain itu, poligami saya lakukan sebagai cara untuk meningkatkan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, dengan harapan keluarga besar bisa saling mendukung.

P : Bagaimana bapak mempersiapkan diri sebelum berpoligami?

I : Saya mempersiapkan diri dengan lebih memperdalam ajaran agama mengenai tanggung jawab dalam poligami. Saya berusaha untuk memahami pentingnya berlaku adil, baik secara finansial maupun emosional kepada istri dan anak-anak.

P : Bagaimana bapak menjelaskan keputusan poligami kepada anak-anak bapak?

I : Saya mencoba menjelaskan kepada anak-anak bahwa keluarga besar adalah bagian dari berkah dan ujian. Saya memberi pemahaman tentang pentingnya bersabar, saling mengasihi, dan menghargai sesama saudara.

P : Bagaimana bapak berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak-anak bapak dalam keluarga poligami?

- I** : Saya berusaha keras untuk berlaku adil dalam memberikan waktu, perhatian, dan nafkah bagi anak-anak, dan selalu mengingatkan bahwa semua anak adalah amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan kasih sayang yang sama.
- P** : Bagaimana cara menjaga agar ikatan emosional antara anak dan bapak tetap kuat dalam keluarga poligami, terutama ketika jumlah anak semakin banyak?
- I** : Saya berusaha untuk selalu ada di setiap momen penting mereka dan memberikan waktu khusus untuk mendengarkan kebutuhan dan masalah yang mereka alami, dengan cara-cara yang diajarkan dalam agama, yaitu dengan penuh kelembutan dan kesabaran.
- P** : Bagaimana bapak memastikan semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi anak?
- I** : Saya berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Saya juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pemeriksaan, pemantauan, dan perkembangan gizi dengan mendatangi fasilitas kesehatan. Saya percaya bahwa menjaga kesehatan adalah kewajiban yang dianjurkan agama agar anak-anak dapat tumbuh dengan sehat.
- P** : Tantangan apa yang sering dihadapi oleh keluarga poligami dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, dan bagaimana cara mengatasinya? Mengapa?
- I** : Tantangan utama adalah pembagian biaya yang merata, tetapi dengan manajemen keuangan yang baik dan kesadaran akan tanggung jawab, saya

berusaha mengatasi kesulitan ini agar semua anak tetap sehat.

P : Bagaimana cara bapak memastikan kualitas pengasuhan yang sama dan adil bagi semua anak dalam keluarga poligami, mengingat keterbatasan waktu dan energi orang tua?

I : Dengan membagi waktu seadil mungkin dan memprioritaskan kebutuhan anak berdasarkan usia serta kebutuhannya. Saya juga selalu mengingatkan diri bahwa keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam agama yang harus diterapkan.

P : Peran apa yang paling krusial bagi seorang ayah dalam keluarga poligami untuk memastikan kesejahteraan emosional anak?

I : Peran sebagai pelindung dan pemberi kasih sayang adalah yang paling penting. Dengan menjadi sosok yang dapat diandalkan dan memberikan kasih sayang tanpa pilih kasih, saya berharap dapat menumbuhkan rasa aman pada mereka.

P : Bagaimana bapak dapat memenuhi kesejahteraan sosial anak dalam bentuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi?

I : Saya memastikan bahwa setiap anak tahu bahwa mereka memiliki tempat yang aman di rumah. Saya juga berusaha untuk tidak membedakan perlakuan kepada mereka agar mereka merasa dihargai dan terlindungi.

P : Bagaimana cara bapak memastikan anak memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak sebaya, baik di dalam maupun di luar keluarga?

I : Saya selalu mendukung mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan aktif di kegiatan sosial serta agama. Dengan begitu, mereka

dapat berkembang dalam lingkungan yang positif.

P : Peran apa yang dapat dimainkan oleh bapak dalam membantu anak-anak mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial?

I : Saya mengajarkan nilai-nilai agama seperti sopan santun, menghargai orang lain, dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Nilai-nilai ini diharapkan dapat membantu mereka beradaptasi dengan baik di masyarakat.

P : Bagaimana keluarga poligami, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, dapat menciptakan lingkungan yang stimulatif bagi semua anak?

I : Kami memanfaatkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan positif yang memperkaya wawasan anak, seperti diskusi agama dan pendidikan. Hal ini membantu mereka mendapatkan stimulasi walau dengan keterbatasan ekonomi.

P : Apakah nafkah untuk anak-anak menjadi prioritas utama dalam keluarga poligami, mengingat adanya kebutuhan untuk menafkahi beberapa istri?

I : Nafkah anak selalu menjadi prioritas utama, karena mereka adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dijaga, sebagaimana dianjurkan dalam agama.

P : Apakah poligami memengaruhi sejauh mana seorang ayah dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada semua anak? Mengapa?

I : Poligami memang menambah tantangan, tetapi dengan pengaturan yang baik dan niat yang lurus, saya berusaha agar kebutuhan anak tetap terpenuhi, sesuai anjuran agama untuk bersikap adil.

P : Apakah motif ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa seorang memilih untuk berpoligami termasuk seorang ayah, dan bagaimana hal ini

berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak-anak?

I : Motif ekonomi tidak menjadi alasan utama, tetapi memiliki keluarga besar memang menuntut perencanaan ekonomi yang matang. Dengan niat yang benar dan usaha keras, saya berharap anak-anak tetap mendapatkan yang terbaik.

P : Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nafkah yang diterima oleh anak-anak, seperti nafkah?

I : Faktor ekonomi keluarga dan kapasitas saya sebagai ayah menjadi pengaruh besar, tetapi saya selalu berusaha agar kualitas nafkah tetap stabil dan merata.

P : Apa saja solusi yang mungkin dapat ditawarkan untuk memastikan bahwa semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan nafkah yang cukup dan layak?

I : Solusi utamanya adalah dengan manajemen keuangan yang ketat dan memprioritaskan kebutuhan anak-anak terlebih dahulu, di samping mencari tambahan pemasukan jika memungkinkan.

P : Apabila bapak harus memilih antara menjaga kebahagiaan anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional istri-istri bapak, pilihan mana yang akan bapak ambil? Mengapa?

I : Saya akan lebih memilih kebahagiaan anak-anak, karena anak adalah amanah dan generasi penerus yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar mereka tumbuh dengan baik, sesuai ajaran agama yang menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan anak.

Lampiran V : Transkrip Wawancara

Nama : AGS (Beristri lebih dari satu orang)

Tanggal Wawancara : Jum'at, 27 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 15.00

Keterangan : **P:** Peneliti

I: Informan

P : Apa alasan bapak memilih untuk berpoligami?

I : Alasan saya berpoligami adalah untuk memenuhi kebutuhan batin yang tidak bisa dipenuhi oleh satu pasangan saja. Saya memilih untuk berpoligami tanpa memberitahukan istri pertama karena saya merasa ini cara yang terbaik untuk melanjutkan hidup saya, meskipun saya sadar bahwa ini adalah pilihan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Dengan catatan, saya tetap berusaha berlaku adil dalam setiap aspek

P : Bagaimana bapak mempersiapkan diri sebelum berpoligami?

I : Jujur Saya tidak benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Keputusan ini lebih didorong oleh emosi dan perasaan pribadi. Saya merasa tertekan dan tidak merasa puas dalam pernikahan pertama, jadi saya melakukan poligami tanpa pertimbangan yang matang.

P : Bagaimana bapak menjelaskan keputusan poligami kepada anak-anak bapak?

I : Saya belum sempat menjelaskan kepada anak-anak tentang keputusan ini karena saya merasa hal tersebut adalah masalah pribadi saya. Saya lebih fokus pada menjaga hubungan baik dengan mereka meskipun saya tahu hal ini akan berdampak pada mereka di kemudian hari.

- P** : Bagaimana bapak berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak-anak bapak dalam keluarga poligami?
- I** : Saya melibatkan para ibu untuk memastikan semua kebutuhan anak-anak tercukupi. Saya sadar tidak mungkin memantau semuanya sendiri, jadi saya pastikan tiap istri bisa mengelola rumah tangga, dan saya berusaha membantu mereka kalau ada yang butuh tambahan.
- P** : Bagaimana cara menjaga agar ikatan emosional antara anak dan bapak tetap kuat dalam keluarga poligami, terutama ketika jumlah anak semakin banyak?
- I** : Saya merasa kesulitan dalam membagi waktu saya antara anak-anak dari istri pertama dan kedua. Namun, saya berusaha memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan cara menghabiskan waktu bersama dan selalu memberi mereka pengertian bahwa mereka tetap penting bagi saya, meskipun situasi keluarga kami rumit.
- P** : Bagaimana bapak memastikan semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi anak?
- I** : saya menyadari bahwa memastikan semua anak dalam keluarga mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah tanggung jawab besar. Untuk itu, saya memastikan bahwa setiap anak, baik dari istri pertama maupun istri kedua, mendapatkan perhatian yang sama dalam hal kesehatan, terutama dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi.
- P** : Tantangan apa yang sering dihadapi oleh keluarga poligami dalam mengakses

layanan kesehatan yang memadai, dan bagaimana cara mengatasinya?
Mengapa?

I : Tantangannya adalah sulitnya mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Kadang-kadang saya harus memilih layanan kesehatan yang lebih murah atau mengorbankan beberapa kebutuhan untuk memastikan semuanya tetap bisa terlayani.

P : Bagaimana cara bapak memastikan kualitas pengasuhan yang sama dan adil bagi semua anak dalam keluarga poligami, mengingat keterbatasan waktu dan energi orang tua?

I : Ini adalah tantangan besar bagi saya. Saya merasa tidak cukup waktu untuk semua anak, terutama karena saya harus membagi perhatian saya antara dua keluarga. Saya berusaha semampu saya, tapi saya tahu mereka membutuhkan lebih banyak perhatian dari saya.

P : Peran apa yang paling krusial bagi seorang ayah dalam keluarga poligami untuk memastikan kesejahteraan emosional anak?

I : Peran saya adalah tetap hadir dalam kehidupan anak-anak, meskipun kondisi keluarga kami tidak ideal. Saya harus memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan tidak diabaikan, meskipun saya tidak dapat memberikan perhatian yang sama rata kepada semua orang.

P : Bagaimana bapak dapat memenuhi kesejahteraan sosial anak dalam bentuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi?

I : Saya berusaha untuk melindungi anak-anak saya dengan menjaga mereka tetap dalam lingkungan yang aman, meskipun saya tahu bahwa mereka bisa

jadi menghadapi diskriminasi atau kebingungan akibat situasi keluarga kami yang tidak biasa.

P : Bagaimana cara bapak memastikan anak memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak sebaya, baik di dalam maupun di luar keluarga?

I : Saya berusaha untuk memberi mereka kebebasan untuk bergaul dengan teman-teman mereka, namun saya merasa khawatir dengan reaksi sosial terhadap keluarga kami. Saya lebih banyak menjaga mereka agar tidak merasa terasing, meskipun saya tahu itu tidak selalu mudah.

P : Peran apa yang dapat dimainkan oleh bapak dalam membantu anak-anak mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial?

I : Saya berusaha untuk berbicara dengan mereka tentang pentingnya menjadi diri sendiri dan bagaimana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa keluarga kami berbeda dari kebanyakan keluarga lain. Saya mengajarkan mereka untuk tetap percaya diri dan tidak merasa minder.

P : Bagaimana keluarga poligami, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, dapat menciptakan lingkungan yang stimulatif bagi semua anak?

I : Saya mencoba untuk menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan positif. Kami tidak selalu punya uang lebih, tapi saya yakin cinta dan perhatian yang tulus lebih penting dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak.

P : Apakah nafkah untuk anak-anak menjadi prioritas utama dalam keluarga poligami, mengingat adanya kebutuhan untuk menafkahi beberapa istri?

I : Nafkah untuk anak-anak adalah prioritas utama saya, meskipun saya merasa

kesulitan untuk mencapainya dengan jumlah yang ideal. Seringkali saya harus mengatur pengeluaran agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sebaik mungkin.

P : Apakah poligami memengaruhi sejauh mana seorang ayah dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada semua anak? Mengapa?

I : Ya, poligami membuat saya kesulitan dalam menyediakan nafkah yang cukup untuk semua anak. Sumber daya saya terbatas, dan saya harus memilih mana yang lebih penting untuk dipenuhi, meskipun saya selalu berusaha untuk tidak mengabaikan kewajiban saya.

P : Apakah motif ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa seorang memilih untuk berpoligami termasuk seorang ayah, dan bagaimana hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak-anak?

I : Saya rasa motif ekonomi bukan alasan utama saya berpoligami, namun memang benar bahwa hal ini memberi tekanan lebih dalam hal keuangan. Dampaknya, saya kesulitan untuk memberikan nafkah yang layak untuk semua anak, apalagi jika situasi ekonomi tidak mendukung.

P : Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nafkah yang diterima oleh anak-anak, seperti nafkah?

I : Faktor utama adalah penghasilan saya yang terbatas dan kebutuhan mendesak lainnya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, meskipun situasi yang ada mengharuskan saya untuk mengatur segala sesuatu dengan sangat ketat.

P : Apa saja solusi yang mungkin dapat ditawarkan untuk memastikan bahwa

semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan nafkah yang cukup dan layak?

I : Solusinya adalah dengan mencari sumber pendapatan tambahan dan mengatur pengeluaran keluarga dengan lebih bijak. Saya juga mencoba berbagi tanggung jawab dengan istri-istri untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu.

P : Apabila bapak harus memilih antara menjaga kebahagiaan anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional istri-istri bapak, pilihan mana yang akan bapak ambil? Mengapa?

I : Saya memilih untuk menjaga kebahagiaan anak-anak, karena mereka adalah masa depan saya dan saya merasa lebih bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Walaupun saya harus menghadapi tekanan emosional dari istri-istri saya, saya percaya bahwa kebahagiaan anak-anak harus menjadi prioritas utama.

Lampiran VI : Transkrip Wawancara

Nama : ISK (Beristri lebih dari satu orang)

Tanggal Wawancara : Rabu, 25 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Apa alasan bapak memilih untuk berpoligami?

I : Saya memilih berpoligami karena merasa ini adalah bagian dari sunnah yang bisa saya amalkan sebagai seorang Muslim. Allah memberi laki-laki hak untuk

memiliki lebih dari satu istri, selama dia bisa bertanggung jawab. Saya anggap ini cara saya menghidupkan syariat. Saya pun merasa mampu dalam memenuhi kewajiban sebagai suami dan ingin menambah amal dengan merawat dan membimbing lebih dari satu istri dengan adil.

P : Bagaimana bapak mempersiapkan diri sebelum berpoligami?

I : Saya lebih banyak memperbanyak ibadah dan mencari pembenaran dari sudut pandang agama. Banyak kisah dalam Islam di mana pria berpoligami, jadi saya merasa tidak ada yang salah. Persiapan lain tidak terlalu saya pikirkan karena bagi saya, selama ini sunnah, maka niat saya sudah cukup sebagai modal.

P : Bagaimana bapak menjelaskan keputusan poligami kepada anak-anak bapak?

I : Saya mengajak mereka dengan menjelaskan sekaligus mengajarkan mereka tentang bagaimana poligami dalam Islam, saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. juga berpoligami dan ini merupakan ajaran dari agama Islam. Namun, saya juga menekankan kepada anak saya bahwa berpoligami bukan untuk sembarang orang, melainkan harus dilakukan oleh orang yang siap dan mampu bersikap adil. Saya juga mengajarkan kepada mereka keutamaan tanggung jawab dan keadilan itu sendiri.

P : Bagaimana bapak berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak-anak bapak dalam keluarga poligami?

I : Saya percaya, selama saya sudah mengikuti sunnah, kesejahteraan mereka akan Allah jaga. Saya tidak terlalu khawatir soal waktu atau perhatian karena itu sudah urusan Allah. Kalau ada kekurangan, mungkin ini bagian dari ujian

bagi kami semua.

P : Bagaimana cara menjaga agar ikatan emosional antara anak dan bapak tetap kuat dalam keluarga poligami, terutama ketika jumlah anak semakin banyak?

I: Saya lebih mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka harus taat dan patuh. Ini adalah tanggung jawab mereka sebagai anak, bukan hanya tugas saya sebagai orang tua. Ikatan emosional bisa dibangun dengan kepatuhan pada orang tua, seperti yang dianjurkan dalam agama.

P : Bagaimana bapak memastikan semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gizi anak?

I : Saya tidak terlalu memusingkan hal ini. Rezeki setiap anak sudah Allah tetapkan, saya cukup berusaha memenuhi yang saya bisa. Kalau ada keterbatasan, itu sudah ketentuan-Nya, dan kita harus ridha.

P : Tantangan apa yang sering dihadapi oleh keluarga poligami dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, dan bagaimana cara mengatasinya? Mengapa?

I : Mungkin ada keterbatasan biaya, tapi selama saya sudah ikhlas dan menjalankan sunnah ini, saya percaya bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Saya tidak merasa perlu terlalu repot mengurus semuanya sendiri.

P : Bagaimana cara bapak memastikan kualitas pengasuhan yang sama dan adil bagi semua anak dalam keluarga poligami, mengingat keterbatasan waktu dan energi orang tua?

I : Dalam agama, yang terpenting adalah anak-anak tahu bahwa ayah mereka

ada untuk mereka, walaupun mungkin tidak setiap waktu. Keadilan yang utama dalam poligami adalah adil terhadap istri, soal anak-anak mereka harus belajar memahami kondisi ini.

P : Peran apa yang paling krusial bagi seorang ayah dalam keluarga poligami untuk memastikan kesejahteraan emosional anak?

I : Saya kira peran utama saya adalah memberikan teladan, terutama dalam hal ketaatan beragama. Anak-anak saya harus melihat bahwa ini adalah contoh hidup yang sesuai dengan sunnah, dan mereka harus menghormati saya apa adanya.

P : Bagaimana bapak dapat memenuhi kesejahteraan sosial anak dalam bentuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi?

I : Saya mengajarkan mereka untuk bersabar dan menerima keadaan. Kalau ada kesulitan, itu bagian dari ujian hidup yang harus mereka hadapi. Perlindungan utama datang dari Allah, dan tugas saya hanya sebagai perantara saja.

P : Bagaimana cara bapak memastikan anak memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak sebaya, baik di dalam maupun di luar keluarga?

I : Saya biarkan mereka bergaul sebebasnya selama tidak melanggar aturan agama. Toh, lingkungan sosial bukan sepenuhnya tanggung jawab saya, yang penting mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik.

P : Peran apa yang dapat dimainkan oleh bapak dalam membantu anak-anak mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial?

I : Saya kira, mengajarkan nilai-nilai Islam yang kuat sudah cukup untuk membuat mereka bisa beradaptasi. Lingkungan sosial tidak sepenting

pengajaran akhlak dalam keluarga.

P : Bagaimana keluarga poligami, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, dapat menciptakan lingkungan yang stimulatif bagi semua anak?

I : Saya percaya bahwa agama mengajarkan hidup sederhana. Jadi, keterbatasan ekonomi ini bukan halangan bagi anak-anak untuk tetap berkembang. Selama mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik, itu sudah cukup.

P : Apakah nafkah untuk anak-anak menjadi prioritas utama dalam keluarga poligami, mengingat adanya kebutuhan untuk menafkahi beberapa istri?

I : Anak-anak harus tahu bahwa orang tua mereka juga punya kebutuhan lain. Prioritas utama adalah menjalankan perintah agama, dan nafkah yang ada cukup selama mereka tidak menuntut yang berlebihan.

P : Apakah poligami memengaruhi sejauh mana seorang ayah dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada semua anak? Mengapa?

I : Tentu, ada pengaruhnya, tapi saya percaya ini adalah bagian dari konsekuensi menjalankan syariat. Saya serahkan rezeki setiap anak kepada Allah. Anak-anak saya harus belajar menerima pembagian yang ada.

P : Apakah motif ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa seorang memilih untuk berpoligami termasuk seorang ayah, dan bagaimana hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak-anak?

I : Tidak, alasan saya lebih kepada menjalankan sunnah. Kalau ada dampak ekonomi, saya yakin Allah akan memberikan jalan. Anak-anak saya harus belajar untuk hidup sederhana sesuai dengan ketentuan-Nya.

P : Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nafkah yang

diterima oleh anak-anak, seperti nafkah?

I : Faktor utama adalah kemampuan saya dan kehendak Allah. Anak-anak seharusnya bisa menerima apa yang mereka dapatkan tanpa harus mempertanyakan.

P : Apa saja solusi yang mungkin dapat ditawarkan untuk memastikan bahwa semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan nafkah yang cukup dan layak?

I : Saya kira, salah satu solusinya adalah mengajarkan anak-anak hidup sederhana dan menerima apa yang ada. Mereka harus mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu tergantung pada materi.

P : Apabila bapak harus memilih antara menjaga kebahagiaan anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional istri-istri bapak, pilihan mana yang akan bapak ambil? Mengapa?

I : Saya akan memenuhi kebutuhan istri-istri terlebih dahulu, karena mereka adalah bagian dari sunnah yang saya pilih. Anak-anak akan tumbuh dan bisa mandiri, sementara istri-istri adalah tanggung jawab langsung yang Allah titipkan pada saya.

Lampiran IV : Transkrip Wawancara

Nama : Muhammad Fawaz (Anak dari Bapak JM RW 06)

Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 20.00 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?

I : Menurut pendapat saya, ada perasaan enak dan juga tidak enak. Di satu sisi terasa menyenangkan, namun di sisi lain ada kekurangan, karena saya merasa tidak mendapatkan sosok ayah yang utuh. Waktu dan perhatian yang terbagi membuat saya tidak sepenuhnya merasakan kehadiran seorang ayah secara mendalam.

P : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu?

I : Iya, meskipun cinta seorang ayah berbeda dengan cinta seorang ibu, saya yakin kasih sayang dari seorang ayah tetap ada, hanya saja mereka mengekspresikannya dengan caranya sendiri.

P : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?

I : Terkadang ayah menanyakan kabar, perkembangan pendidikan, serta permasalahan hidup yang saya hadapi.

P : Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kandung, ibu tiri, saudara kandung, dan saudara tiri?

I : Hubungan dengan ayah kandung sebenarnya bisa dibilang rumit, kadang saya merasa dekat dengan dia, terutama ketika dia meluangkan waktu buat saya, tapi disisi lain, karena dia harus membagi perhatian antara keluarga-keluarga dan pekerjaannya, kadang saya merasa kurang mendapatkan perhatian. Kemudian dengan ibu tiri sama sekali tidak ada hubungan nya dan saya tidak peduli terhadapnya. kemudian hubungan saya dengan saudara kandung saya sangat baik, karena kita tumbuh bersama, kita memahami satu sama lain, dan berbagi

pengalaman hidup bersama-sama. Namun, hubungan saya dengan saudara tiri tidak semulus dengan saudara kandung saya, ada saatnya kita akrab, tapi ada juga ketegangan karena permasalahan dalam keluarga yang berbeda, kita tidak selalu merasakan kedekatan emosional yang sama, tapi saya berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka.

P : Apakah di dalam keluargamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? Kenapa?

I : Pasti akan selalu ada dalam keluarga manapun, karena seorang anak didalam keluarga pasti memiliki hak yang sama untuk mendapatkan gizi dan makanan yang sehat, karena ya itu sudah jadi tanggung jawab seorang ayah.

P : Bagaimana caranya agar kamu di keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup?

I : Kecil kemungkinannya untuk mendapatkan uang dari ayah, makanya saya mendapatkan uang dengan cara bekerja, menyisihkan uang untuk membeli stok indomie, dan selalu ikut jika ada acara tahlilan supaya mendapatkan besek (makanan).

P : Apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan kesehatan tersebut?

I : Iya dapat, dengan cara menyediakan stok obat di dapur dan membawa saya ke rumah sakit ketika saya sakit, itupun hanya ibu yang bertanggung jawab atas itu tidak dengan seorang ayah.

P : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? Berikan contohnya?

- I** : Iya pernah waktu usia saya masih 10 tahun-an contoh perundungan nya kaya gini “idihhh bapak lu birahi banget! Haha” dengan ketawa nya mereka merundung saya. Walaupun dulu sempet gampang sakit hati tapi kalo sekarang sudah terbiasa mendapatkan hal semacam itu.
- P** : Bagaimana perasaan kamu tentang poligami dalam agama atau kepercayaan kamu?
- I** : Gatau belum belajar sampai sana yang saya tau Cuma punya istri lebih dari satu.
- P** : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tuamu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?
- I** : Terkadang saya mendapatkan kasih sayang dan keamanan, ketidakseringan ayah saya ada didekat saya. Dengan cara menyembunyikan rasa ketakutan dan rasa kekhawatirannya.
- P** : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tuamu untuk belajar?
- I** : Sangat-sangat didukung, namun kontribusinya hanya sekedar menjanjikan saja.
- P** : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tuamu berpoligami?
- I** : Ya jelas ada, karena saya tidak sepenuhnya merasakan sosok peran penting dari seorang ayah seutuhnya.
- P** : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?
- I** : Menurut saya sejauh ini baik-baik saja, namun terkendala dengan nafkah yang

diberikan oleh ayah karena ia tidak memiliki pekerjaan tetap.

P : Apakah kamu merasa tercukupi akan kebutuhanmu?

I : Alhamdulillah tercukupi, namun tidak terlalu mengharapkan pemberian dari ayah, kalau ia memiliki uang saya masih mendapatkan bagian namun tidak setiap hari.

P : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluargamu?

I : Iya pernah, terkadang saya berfikir untuk tidak membebani orang tua dan fokus kepada kerjaan saya supaya bisa membiayai kuliah dengan uang sendiri.

Lampiran V: Transkrip Wawancara

Nama : Raisya Billy (Anak dari Bapak TH RW 06)

Tanggal Wawancara : Selasa, 24 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 09.45 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?

I : Perasaan saya di dalam keluarga poligami ini pada awalnya tidak terima tetapi lama-lama terbiasa

P : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu?

I : Saya merasa dicintai dan diperhatikan oleh org tua saya tetapi terkadang saya merasa tidak adil dalam cinta dan perhatiannya.

P : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?

- I** : Dengan cara menanyakan kabar saya dan terkadang memberikan perhatian kecil.
- P** : Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kandung, ibu tiri, saudara kandung, dan saudara tiri?
- I** : Saya akrab dengan ibu kandung saya, dan saudara sekandung saya. awalnya setelah ayah saya berpoligami saya sempat menjadi asing dengannya. dan sampai sekarang saya tidak akrab dengan ibu tiri dan saudara tiri saya.
- P** : Apakah di dalam keluargamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? Kenapa?
- I** : saya mempunyai hak untuk makan sehat karena memang sudah perjanjian mereka agar tidak “menelantarkan” saya dalam hal apapun.
- P** : Bagaimana caranya agar kamu di keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup?
- I** : dengan cara orang tua saya sama-sama bekerja agar mendapat makanan yang cukup dan adil
- P** : Apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan kesehatan tersebut?
- I** : saya mendapat pelayanan kesehatan ketika saya sakit. dengan cara memberikan saya makanan yang sehat, mengajak saya pergi ke dokter
- P** : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? Berikan contohnya?
- I** : pernah, pada saya kelas 3 Madrasah saya sempat mendapat perundungan tentang poligami. teman-teman saya memberikan saya surat berisi umpatan dan

cacian terhadap ayah saya serta bercanda dengan kata “ dia kan ibunya 2”.

P : Bagaimana perasaan kamu tentang poligami dalam agama atau kepercayaan kamu?

I : Awalnya saya setuju dengan poligami yg di anjurkan dari agama islam jika sudah adil lahir dan batin. tetapi saya tidak setuju dengan poligami jika tidak adil.

P : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tuamu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?

I : saya selalu merasa aman dan mendapat kasih sayang yang full dari org tua saya, mereka memberikan itu semua dengan cara menanyakan kabar dan menjaga saya.

P : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tuamu untuk belajar?

I : saya merasa didukung dalam pembelajaran saya, karena orang tua saya sangay support saya dalam pembelajaran.

P : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tuamu berpoligami?

I : Tidak justru saya sangat termotivasi agar hidup saya lebih baik dari orang tua saya

P : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?

I : Mencukupi

P : Apakah kamu merasa tercukupi akan kebutuhanmu?

I : merasa tercukupi, karena apa yang saya mau akan diusahakan

P : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluargamu?

I : pernah, menurut saya ekonomi keluarga saya naik turun karena banyak terjadi salah paham antara ayah dan ibu saya tetapi itu tidak membuat ekonomi keluarga saya sampai down sekali.

Lampiran VI: Transkrip Wawancara

Nama : Laras (Anak pertama dari Bapak MLNRW 16)

Tanggal Wawancara : 03 September 2024

Waktu Wawancara : 14.30 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?

I : Kalo dalam kondisi saya, sering banget terabaikan. Semuanya harus dibagi-bagi, jarang-jarang ada waktu yang cukup untuk saya, jadi kaya merasa ga penting.

P : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu?

I : Enggak terlalu. Ayah lebih sering memperhatikan ibu atau anak-anak dari ibu lain, jadi saya kadang merasa seperti bukan anak yang diprioritaskan.

P : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?

I : Mereka memang perhatian, tapi nggak konsisten. Kadang, kalau ada masalah besar baru mereka peduli, selain itu nggak ada perhatian khusus buat saya.

- P** : Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kandung, ibu tiri, saudara kandung, dan saudara tiri?
- I** : Hubungan saya dengan ibu tiri terasa aneh dan nggak nyambung. Dengan saudara tiri, lebih banyak rasa canggung karena kita nggak bisa dekat seperti saudara kandung.
- P** : Apakah di dalam keluargamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? Kenapa?
- I** : Nggak selalu. Ada beberapa anak yang lebih didahulukan soal makanan sehat, sementara yang lain (termasuk saya) sering kebagian yang seadanya aja.
- P** : Bagaimana caranya agar kamu di keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup?
- I** : Nunggu saya ngomong dulu supaya dapat makanan yang cukup. Kalau nggak, ya harus terima yang seadanya.
- P** : Apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan kesehatan tersebut?
- I** : Saya kalau sakit langsung ke rumah nenek karena bapak saya jarang ada dirumah makanya minta di kerokin sama nenek saya.
- P** : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? Berikan contohnya?
- I** : Ga ada yang berani meledek saya dan saya tipe orang yang kalau udah meledek masalah keluarga harus berantem sama saya.
- P** : Bagaimana pandangan kamu tentang poligami dalam agama atau kepercayaan kamu?

- I** : Seharusnya kalau ada unsur agama bapak harus berbuat adil sama anaknya masa pulang kerumah cuma tidur doang kerjaan nya pas malam kelayaban (pergi) lagi.
- P** : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tuamu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?
- I** : Jarang sih, soalnya kapan ada waktunya ngasih uang aja jarang apalagi kasih sayang.
- P** : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tuamu untuk belajar?
- I** : Jujur kalo masalah dukung-mendukung orang tua saya dukung banget apalagi bapak tapi bapak tuh cuma mau hasilnya doang tapi kontribusi nya tuh kurang padahal yang dukung saya belajar tante saya dia yang biayain semua-muanya.
- P** : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tuamu berpoligami?
- I** : Ga ada sih Cuma kurang diperhatiin aja saya mah motivasi dari orang tua tuh kurang, makanya kalo belajar apa-apa sering nya dirumah tante wifi dan segala macem tinggal ambil beda banget kalo dirumah tuh.
- P** : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?
- I** : Kalo dari ayah sih bener-bener kurang buat makan aja pasti saya tau banget bapak saya mikirin diri nya sendiri.
- P** : Apakah kamu merasa tercukupi akan kebutuhanmu?
- I** : merasa tercukupi, karena apa yang saya mau akan diusahakan
- P** : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana

tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluargamu?

I : pernah, menurut saya ekonomi keluarga saya naik turun karena banyak terjadi salah paham antara ayah dan ibu saya tetapi itu tidak membuat ekonomi keluarga saya sampai down sekali.

Lampiran VII : Transkrip Wawancara

Nama : Zaki (Anak kedua dari Bapak MLNRW 16)

Tanggal Wawancara : 04 September 2024

Waktu Wawancara : 19.40 WIB

Keterangan : **P**: Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?

I : Rasanya nggak nyaman, semuanya terasa terpecah. Saya sering merasa kesepian karena perhatian orang tua nggak pernah penuh untuk saya.

P : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu? (ayah)

I : Saya merasa ayah lebih sayang sama ibu lain. Jadi, saya nggak merasa dihargai sepenuhnya.

P : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?

I : Mereka perhatian hanya kalau ada yang perlu, tapi kalau nggak, seolah-olah saya nggak ada. Nggak ada waktu buat ngobrol atau ngasih perhatian lebih.

P : Bagaimana hubungan kamu dengan ibu kandung? Ibu tiri? Ayah kandung? Saudara kandung? Saudara tiri?

- I** : Hubunganku dengan ibu tiri ga begitu dekat. juga nggak terlalu perhatian. Saudara tiri juga sama lebih kaya ga nyambung aja kalo ngobrol sama mereka. Saya anak tunggal makanya saya dekat sama ibu kandung doang.
- P** : Apakah di dalam keluarga kamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? Kenapa?
- I** : Nggak, ayah selalu berbprioritas sama urusannya sendiri kadang saya kerja kerja buat nyari uang buat saya sama ibu dan ga berharap pemberian ayah kalo emang dikasih saya terima.
- P** : Bagaimana caranya agar kamu di keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup?
- I** : Saya ngomong dulu ke ayah, tapi ayah saya suka terang-terangan bilang kalo dia ga adaa uang, makanya saya kerja kerja. Walaupun gaji nya ga seberapa cukup bang buat makan mah.
- P** : Apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan kesehatan tersebut?
- I** : Sebenarnya saya kalo sakit selalu maksain ga pernah bilang ke orang tua, karena saya udah tau pasti mereka bakalan bilang gapunya uang. Makanya saya suka mampir ke rumah sodara saya minta di kerokin.
- P** : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? Berikan contohnya?
- I** : Sebenarnya saya ga masalah mau dirundung atau dibully bagaimanapun juga, tapi di bilang banyak ya banyak yang bully mah.
- P** : Bagaimana pandangan kamu tentang poligami dalam agama/kepercayaan

kamu?

I : Setau saya poligami dalam islam harus mapan dulu gak sih, karena kalo saya lihat dari apa yang bapakku lakuin itu kaya ngelampiasin hawa nafsu doang. Tapi wallahualam juga sih saya juga belum begitu mengerti poligami.

P : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tua mu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?

I : Rasa aman menurut ku ada pasti kalau ada apa-apa ayah tuh selalu nelpon ibu tapi sekedar nanyain habis itu udah. Tapi selepas dari situ saya sadar kayanya saya emang gabutuh rasa aman dari orang tua. Karena saya baru aja lulus SMA dengan begitu saya udah dewasa.

P : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tua kamu untuk belajar?

I : Ayah tuh selalu bangga-banggain saya ke teman-teman nya, tapi yang berkontribusi penuh dalam pendidikan saya yaitu ibu yang suka bayarin spp dan ibu juga kerja jadi pembantu di rumah-rumah orang. Jadi yang dukung dalam jenjang pendidikan itu ibu kandung saya bang.

P : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tua kamu berpoligami?

I : Kalau diliat dari sudut pandang orang lain pasti menganggap bahwa ayah saya yang paling berjasa, tapi sebenarnya saya tuh merasa terhambat dalam belajar saya dan harus membagi waktu pulang sekolah harus kerja, pulang malam itungan nya part time-an lah. Dan itu kadang ngerjain PR minta bantuin pacar saya bang.

P : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?

I : Kalau dilihat dari penghasilan dari ayah saya ga tau berapa dan dia juga ga ngasih tau apa pekerjaan dia, kalau ibarat kata tidak transparan, semenjak ibu saya ngambil kerja dan saya juga ikut kerja lumayan lah buat bantu ekonomi keluarga. Kalo kata saya siih cukup.

P : Apakah kamu merasa tercukupi kebutuhannya?

I : Tercukupi nafkah ayah sih ga terlalu menjanjikan, tapi alhamdulillah dengan bantuan ibu saya bekerja dan saya juga bekerja cukuplah kayanya. Di cukup-cukupin aja.

P : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluarga kamu?

I : Ya. Dari pernyataan saya yang tadi aja udah bisa dibilang cemas, ibarat kata yang sering merenung itu ibu saya. Cemas karena besok mau makan apa, bulan depan bayar spp gimana, yakan tapi sekarang kan alhamdulillah saya udah lulus dan saya udah ga terbebani lagi sama pendidikan saya, dan saya juga mau nyari pekerjaan yang layak aja lah.

Lampiran VIII : Transkrip Wawancara

Nama : Achmad Zaenuddin (Anak dari Bapak AGS
RW 14)

Tanggal Wawancara : 30 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 21.00 WIB

Keterangan : **P:** Peneliti
I: Informan

- P** : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?
- I** : Saya kadang-kadang merasa tidak nyaman, seperti ada perasaan ga enak di rumah terutama kalau saya merasa ibu tidak diperlakukan seadil yang saya harapkan.
- P** : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu? (ayah)
- I** : Saya tahu bahwa orang tua saya sangat menyayangi saya, namun saya sering merasa seperti ‘giliran’ saja. Seperti kalau dia lagi di rumah saya merasa senang tetapi waktu kebersamaannya terasa terbatas karena dia juga harus mengurus yang lainnya.
- P** : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?
- I** : Orang tua saya memperhatikan melalui tindakan kecil dengan menanyakan kabar atau memberikan support saat saya butuh. Walaupun kadang waktu yang bisa mereka luangkan untuk saya tidak banyak, saya bisa merasa dihargai melalui perhatian-perhatian kecil itu.
- P** : Bagaimana hubungan kamu dengan ibu kandung? Ibu tiri? Ayah kandung? Saudara kandung? Saudara tiri?
- I** : Saya sangat dekat dengan ibu kandung saya karena ia yang sehari-hari sangat peduli dengan saya. Dengan ibu tiri, hubungan kami tidak terlalu dekat karena adanya jarak dan perasaan yang masih tidak terima. Hubungan dengan ayah kandung cukup baik meskipun waktunya terbagi. Sementara dengan saudara kandung sangat baik, adik saya kurang perhatian dari orang tua maka saya menggantikan peran orang tua saya itu. Dengan saudara tiri kami merasa agak

canggung.

P : Apakah didalam keluarga kamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? kenapa?

I : Saya merasa hak untuk mendapatkan makanan sehat nggak selalu merata. Karena ada banyak anggota keluarga dan setiap ibu punya cara berbeda dalam menyediakan makanan, kadang saya merasa ada yang lebih diperhatikan dalam hal itu. Misalnya, kalau ibu tiri masak, kadang saya merasa makanannya lebih banyak disiapkan untuk saudara-saudara lain. Tapi kalau di rumah ibu kandung, saya lebih merasa diperhatikan dalam hal makanan sehat, meskipun kami juga harus berbagi dengan saudara kandung lainnya. Jadi, rasanya agak sulit untuk merasakan bahwa semua orang mendapat hak yang sama dalam hal ini.

P : Bagaimana caranya agar kamu dikeluarga bisa meendapatkan makanan yang cukup?

I : Ada kalanya makanan terbatas, jadi kami juga berusaha untuk membuat makanan yang ada menjadi cukup dengan saling membantu, misalnya dengan saya bekerja paruh waktu untuk membantu ibu saya dalam kebutuhan pangan. Hal-hal seperti ini membantu agar makanan cukup untuk semua.

P : Apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan Kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan Kesehatan tersebut?

I : Saya juga merasa mendapatkan pelayanan kesehatan dari orang tua, meskipun kadang harus bersabar. Ibu biasanya mengatur jadwal ke dokter atau rumah sakit jika saya atau saudara-saudara membutuhkan perawatan. Kami juga

diperhatikan dalam hal asupan vitamin atau obat-obatan saat sakit. Selain itu, orang tua juga memberikan perhatian dengan menyediakan makanan sehat yang mendukung kesehatan kami. Terkadang, kalau ada yang sakit, ayah atau ibu akan mengurus kami dengan perhatian ekstra, meskipun waktu mereka terbagi. Jadi, walaupun ada banyak anak, kami tetap merasa diperhatikan dalam hal kesehatan.

P : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? berikan contohnya?

I : Saya pernah mengalami diskriminasi, beberapa teman di sekolah sering bertanya dengan heran tentang kenapa ayah saya punya lebih dari satu istri. Ada juga yang mengejek dan bilang kalau saya nggak punya "keluarga yang utuh". Itu membuat saya merasa tersisih dan sedikit malu, karena mereka nggak mengerti kondisi saya. Kadang, saya merasa dijauhi atau tidak dianggap karena status keluarga saya yang berbeda. Meski begitu, saya berusaha menjelaskan dengan sabar, walaupun kadang sulit untuk diterima.

P : Bagaimana pandangan kamu tentang poligami dalam agama/kepercayaan kamu?

I : Poligami memang diizinkan, saya juga memahami bahwa poligami bisa dilakukan dalam konteks tertentu. Kadang saya merasa ada ketidakadilan dalam cara perhatian dan bagi waktu, tapi saya juga belajar untuk memahami bahwa itu adalah bagian dari keputusan orang tua saya. Pandangan saya lebih ke bagaimana orang tua bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan memperhatikan semua anak dan istri dengan adil, seperti yang diajarkan

agama.

P : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tua mu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?

I : Saya merasa orang tua memberikan kasih sayang dan rasa aman, meskipun ada kalanya saya merasa kurang mendapat perhatian secara penuh. Ayah dan ibu kandung selalu memastikan saya dan adik-adik merasa dihargai dan disayangi, bahkan jika waktunya terbagi. Mereka juga menjaga rasa aman dengan memastikan kebutuhan fisik dan emosional kami selalu terpenuhi. Meskipun dalam keluarga poligami ada banyak anak, saya tetap merasa orang tua berusaha memberikan kasih sayang dan rasa aman dengan cara mereka, baik melalui perhatian, dukungan, atau rasa tanggung jawab yang mereka tunjukkan.

P : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tua kamu untuk belajar?

I : Ya, saya merasa didukung oleh orang tua saya untuk belajar, meskipun kadang tidak selalu dengan cara yang sempurna.

P : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tua kamu berpoligami?

I : Saya tidak mengalami hambatan dalam belajar meskipun orang tua saya berpoligami. Saya tetap fokus pada Pendidikan saya karena saya ingin membuktikan kepada mereka.

P : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?

I : Kondisi ekonomi keluarga saya cukup stabil, meskipun terkadang ada

keterbatasan karena banyaknya anggota keluarga. Keluarga kami harus lebih hemat karena harus membagi keuangan untuk banyak orang, tetapi kami tidak merasa kekurangan dalam hal yang penting seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, meskipun ada beberapa tantangan, ekonomi keluarga saya tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

P : Apakah kamu merasa tercukupi kebutuhannya?

I : Ya, kebutuhan dasar saya tercukupi dengan baik seperti makanan, pakaian, dan Pendidikan.

P : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluarga kamu?

I : Tentu, terutama kalau ada banyak hal yang harus diprioritaskan. Namun, saya yakin mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengatur keluarga agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Lampiran IX : Transkrip Wawancara

Nama : Adimas K. (Anak dari Bapak ISK RW 16)

Tanggal Wawancara : 30 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 20.15 WIB

Keterangan : **P:** Peneliti

I: Informan

P : Bagaimana perasaan kamu tinggal dalam keluarga poligami?

I ; Kalau ditanya perasaan, campur-campur. Kadang seru karena rumah ramai terus, apalagi saya jadi punya saudara tiri banyak. Tapi ya, jujur kadang juga capek, apalagi kalau lagi ada masalah di antara ibu-ibu. Rasanya kayak semua

orang tegang, terus kita anak-anak jadi kena imbasnya. Tapi kalau lagi akur, seru banget, rasanya kayak keluarga besar yang lengkap.

P : Apakah kamu merasa dicintai dan diperhatikan oleh semua orang tua kamu?(ayah)

I : Saya merasa dicintai sama ayah, terkadang ada momen dimana saya ragu. Orang tua saya sibuk membagi waktu antara kita semua, dan saya mengerti itu tidak gampang. Tetapi dengan begitu saya merasa waktu sama saya tidak sebanyak yang saya harapkan.

P : Bagaimana cara mereka memperhatikanmu dan menyayangimu?

I : Orang tua saya memberi perhatian dengan cara yang lebih langsung dengan memberikan saya nasihat atau ajak saya jalan. Tetapi karena banyaknya saudara, perhatian itu tidak bisa benar-benar fokus ke saya. Meskipun begitu, saya tetap merasa disayang.

P : Bagaimana hubungan kamu dengan ibu kandung? Ibu tiri? Ayah kandung? Saudara kandung? Saudara tiri?

I : Hubungan saya dengan ibu kandung saya sangat dekat, kami sering bertukar cerita. Dengan ibu tiri hubungan kami tidak terlalu dekat. Dengan ayah kandung agak jauh semenjak ia menikah lagi. Saya tidak memiliki saudara kandung, tetapi dari ibu yang berbeda saya memiliki saudara tiri, hubungan kami bisa dikatakan dekat karena saya sudah menganggapnya sebagai adik kandung saya.

P : Apakah didalam keluarga kamu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat? kenapa?

- I** : Sebagai anak dalam keluarga poligami, saya merasa hak untuk mendapatkan makanan sehat nggak selalu sama. Terkadang, perhatian orang tua terbagi-bagi, jadi ada kalanya makanan yang saya terima nggak sebaik yang saya harapkan. Meskipun begitu, ibu kandung saya berusaha memberikan yang terbaik, tapi pasti ada batasan karena banyaknya tanggung jawab yang harus dia pikul.
- P** : Bagaimana caranya agar kamu di keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup?
- I** : Agar saya bisa mendapatkan makanan yang cukup di keluarga ini, saya sering mencoba untuk mengerti. Saya juga berusaha untuk tidak pilih-pilih makanan dan lebih fokus pada kebersamaan, supaya makanan yang ada bisa dibagi secara adil. Terkadang, saya juga membantu ibu dalam menyiapkan makanan agar semuanya bisa mendapatkan porsi yang cukup.
- P** : apakah kamu mendapatkan pemenuhan pelayanan Kesehatan dari orang tuamu? Dalam bentuk apa saja pelayanan Kesehatan tersebut?
- I** : Iya, saya mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan dari orang tua. Orang tua biasanya memastikan saya pergi ke dokter saat sakit atau saat perlu vaksinasi. Kadang, orang tua mengajak saya untuk cek kesehatan rutin. Selain itu, ketika saya sakit, ibu kandung sering mengobati dengan cara tradisional atau menguruskannya dengan sangat perhatian.
- P** : Apakah kamu pernah mengalami perundungan atau diskriminasi karena orang tua kamu berpoligami? berikan contohnya?
- I** : Iya, saya pernah merasa berbeda karena orang tua saya berpoligami. Beberapa teman kadang membicarakan tentang keluarga saya dengan cara yang tidak

enak. Pernah ada teman yang bilang kalau hidup saya pasti lebih sulit karena harus berbagi perhatian dengan banyak orang. Itu bikin saya merasa canggung dan malu. Tapi, saya belajar untuk tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain, dan mencoba fokus pada kebahagiaan saya di keluarga.

P : Bagaimana pandangan kamu tentang poligami dalam agama/kepercayaan kamu?

I : Menurut saya, poligami dalam agama sebenarnya diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti keadilan. Sebagai anak, saya kadang merasa bingung karena melihat realitasnya tidak selalu seperti yang diharapkan agama.

P : Apakah kamu selalu mendapatkan kasih sayang dan keamanan yang baik dari orang tua mu? Bagaimana cara mereka memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada kamu?

I : Sebagai anak dalam keluarga poligami, saya merasa kasih sayang dan rasa aman memang ada, meskipun kadang terasa terbagi. Ayah dan ibu kandung saya berusaha untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang maksimal, meskipun mereka harus membagi waktu dengan banyak anggota keluarga lainnya. Mereka memberikan rasa aman dengan cara memastikan bahwa kebutuhan dasar saya terpenuhi, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, serta selalu memberikan nasihat saat saya menghadapi masalah.

P : Apakah kamu merasa didukung oleh orang tua kamu untuk belajar?

I : Iya, saya merasa didukung untuk belajar, meskipun kadang perhatian mereka terbagi antara ibu-ibu dan saudara-saudara lain. Ayah dan ibu kandung saya

selalu berusaha memastikan saya punya waktu untuk belajar, dan mereka sering memberi nasihat tentang pentingnya pendidikan. Mereka juga sering memotivasi saya untuk mencapai tujuan dan cita-cita, meskipun kadang saya merasa waktu mereka tidak cukup untuk memberikan bimbingan yang intens. Namun, mereka tetap mendukung dengan cara mereka sendiri, seperti memastikan saya punya buku dan alat yang diperlukan untuk belajar.

P : Apakah kamu memiliki hambatan dalam belajar karena orang tua kamu berpoligami?

I : ya, terkadang saya merasa memiliki hambatan dalam belajar karena orang tua saya berpoligami. Terkadang saya juga merasa tertekan karena ada banyak masalah di keluarga yang mengalihkan perhatian dari hal-hal seperti belajar. Tapi meskipun begitu, saya mencoba untuk tetap fokus dan belajar sebaik mungkin, meskipun kadang ada tantangan yang harus dihadapi.

P : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu?

I : Kondisi ekonomi keluarga saya bisa dikatakan cukup.

P : Apakah kamu merasa tercukupi kebutuhannya?

I : Secara umum, saya merasa tercukupi. Saya tidak merasa kelaparan atau kekurangan dalam hal-hal yang penting, dan saya tahu orang tua saya berusaha memberikan yang terbaik untuk saya.

P : Apakah kamu pernah merasa cemas tentang keuangan keluarga? Bagaimana tanggapan kamu tentang keuangan dalam keluarga kamu?

I : Ya, saya selalu merasa cemas tentang hal ini. Sebenarnya saya ga masalah dalam hal itu soalnya kalo saya mau makan atau jajan kadang-kadang saya

minta sama tante atau saudara yang lain, kalau ga nenek juga sering ngasih.

Lampiran X: Hasil Dokumentasi

Gambar 1: Foto bersama Bapak Zulkifli S.Ag selaku Penghulu Pondok Pinang



Gambar 2: Foto bersama Bapak Anton SAP selaku Ketua RW 014 Kelurahan Pondok pinang



Gambar 3: Foto bersama Bapak TH



Gambar 4: Foto bersama Bapak JM



Gambar 5: Foto bersama Bapak MLN



Gambar 6: Foto bersama Bapak AGS



Gambar 7: Foto bersama Bapak ISK pelaku poligami



Gambar 8: Foto bersama Fawaz



Gambar 9: Foto bersama Raisya Billy



Gambar 10: Foto bersama Zaki



Gambar 11: Foto bersama Adimas K





CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Aufa Almafakhir
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 2001
Alamat : JL. Salak Perumahan Muslim Al-Falah 3 blok D,
Pamulang, Tangerang Selatan
Email : Aufaalfakhir@gmail.com
No. Hp : 085760006558

Pendidikan:

- MA Ummul Quro Al-Islami
- Universitas Islam Indonesi

Pengalaman:

1. Course Vision International Academy, Malaysia 2018
2. Anggota ISPA (Ikatan Santri Putra) 2019 – 2020
3. Juara 3 basket tingkat SMA se-Bogor Barat 2019
4. Juara 2&3 sepak bola liga santri Kabupaten Bogor 2019
5. Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah (HMAS) 2020 – 2021
6. Komunitas Fotografer Teras 2022 - Sekarang